

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	54 /PUU-XX -IV /2026
Hari	: Selasa
Tanggal	: 24 Februari 2026
Jam	: 11.51 WIB (e-mail)

Jakarta, 24 Februari 2026
 Kepada Yang Terhormat,
 Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e serta Pasal 79 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945.

Perkenankan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini;
Muhammad Imam Maulana., Mayang Anggi Pradita., dan Aditya Rizky Nugroho.

Merupakan para kuasa yang memiliki domisili hukum di Jl Apokat CT VIII, Blok A Nomor 9B, Klebengan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Januari 2026, 30 Januari 2026, 30 Januari 2026, 30 Januari 2026, 30 Januari 2026, 31 Januari 2026, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama:

1. Nama : CHO YONG GI
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : [Redacted] an
 Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I
2. Nama : Jorgiana Augustine
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : [Redacted]
 Jakarta Timur
 Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II
3. Nama : Hafizhah Nur Oktawiyana
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Staff Legal & Konsultan Hukum
 Alamat : [Redacted]
 Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon III
4. Nama : Muhammad Shiddiq Ar Ra'is
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : [Redacted]
 Jawa Tengah
 Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon IV
5. Nama : Ranga Putra Valeriant
 Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon V

6. Nama : Dzyta Mutiara Salim
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon VI

7. Nama : Muhammad Nouval Ar-rahman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
Kecamatan [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon VII

8. Nama : Satria Dzaky Suhendar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
Kaler [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon VIII

9. Nama : Noval Ferdiansyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon IX

10. Nama : Julianus
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon X

11. Nama : Ahmad Zabidi Hikam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon XI

12. Nama : Mathias Eikel Bremana Sembiring
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

- penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP, setiap ketentuan di dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945;
6. Bahwa kewenangan MK dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*;
 7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar terdiri dari dua bentuk pengujian, yakni uji formil dan uji materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU MK yang menyatakan: *“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*
 - a. *Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
 - b. *Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*;
 8. Bahwa yang dimaksud pengujian materiil selaras dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini berkesinambungan pula dengan definisi pengujian materiil dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan: *“Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.”*;
Selain itu, meninjau pada literatur Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diterbitkan dalam laman Mahkamah Konstitusi bahwa pengujian materiil tidak mengenal daluwarsa sehingga permohonan uji materiil oleh Pemohon dapat dipertimbangkan oleh MK.
 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: *“(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”;
 10. Bahwa kewenangan MK untuk menguji Undang-Undang secara materiil terhadap UUD NRI 1945 berlaku bagi semua Undang-Undang yang diundangkan sebelum atau setelah perubahan pertama UUD NRI 1945 tanggal 19 Oktober 1999. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU 24/2003 tentang MK yang

- menghapus keberlakuan Pasal 50 UU 23/2004 (UU MK) berkaitan aturan pembatasan kewenangan MK yang hanya dapat menguji undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945. Dalam nafas yang sama, MK telah mengafirmasi Pasal 50 UU MK Perubahan Kedua dalam Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003 dan Nomor 066/PUU-II/2004;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “PMK 2/2021”) menyatakan:
 - (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
 12. Bahwa, objek permohonan pengujian undang-undang *a quo* yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.
 - (2) Bahwa, objek permohonan yang diuji sebagai berikut.
 1. Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) *Penyelidik karena kewajibannya berwenang:*
 - b. *Mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti;*
 2. Pasal 5 ayat (1) huruf e, yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) *Penyelidik karena kewajibannya berwenang:*
 - e. *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*
 3. Pasal 79 ayat (8) huruf a, yang selengkapnya berbunyi:
 - (8) *Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:*
 - a. *Penyelidikan*
 13. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 195, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
15. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”. Penjelasan tersebut kemudian dielaborasi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi telah

menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
16. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut diatas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

A. Kedudukan hukum Pemohon I dan II

17. Bahwa Pemohon I hingga Pemohon XIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (Bukti P-3). Oleh Karena itu, Para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
18. Bahwa **Pemohon I** merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Filsafat Universitas Indonesia [**Bukti P-4**]. **Pemohon II** merupakan mahasiswa aktif Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang memiliki konsentrasi hukum pidana [**Bukti P-4**]. Sebagai mahasiswa filsafat dan mahasiswa Hukum, Pemohon I dan Pemohon II aktif dalam menyuarakan isu kebebasan sipil, kebebasan berserikat dan demokrasi di Indonesia melalui ruang akademik, aksi Demonstrasi maupun Publikasi Media Sosial (lihat: https://www.instagram.com/p/DUu-NjHkhR0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==, https://www.instagram.com/p/DO0Y72LkirH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==, <https://projectmultatuli.org/anak-anak-muda-ini-jadi-korban-kriminalisasi-polisi-di-aksi-may-day-mereka-melawan-balik/>).
19. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** merupakan “korban kriminalisasi” pada peristiwa Aksi Hari Buruh (May Day) pada tanggal 1 Mei 2025 yang ikut menyuarakan hak-hak buruh dengan menjalankan tugas kemanusiaan untuk memberikan pertolongan medis kepada peserta aksi. Dalam menjalankan peran tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** justru mengalami kekerasan fisik dan psikis oleh aparat keamanan, disertai perlakuan yang merendahkan martabat manusia, meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak terlibat dalam tindakan kekerasan apa pun. Adapun tindakan tersebut berupa penyiksaan, penggeledahan paksa, penyitaan paksa, pelecehan, pemukulan, pengeroyokan, dan kekerasan dengan dalih tidak menuruti perintah pejabat berwenang yang ditetapkan sebagai tersangka semenjak tanggal 23 Mei 2025, artinya ketika

permohonan ini diajukan terhitung sudah 272 hari masih berstatus sebagai tersangka. Lebih lanjut, alih-alih memperoleh perlindungan hukum, Pemohon justru ditarik ke dalam proses hukum pidana dan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga mengalami kriminalisasi atas aktivitas yang sah, damai, dan dilindungi oleh konstitusi [Bukti P-7]. Kekerasan terhadap paramedis dalam konteks aksi Hari Buruh tersebut bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola kekerasan dan penyiksaan dalam penanganan aksi massa yang telah dikritik secara terbuka oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai lembaga negara independen, yang menegaskan bahwa paramedis merupakan pihak netral yang seharusnya dilindungi dan bahwa kekerasan terhadap mereka merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia [Bukti P-7]. Status tersebut secara nyata menempatkan para Pemohon di bawah bayang-bayang kewenangan koersif negara yang bersumber dari norma yang sedang diuji dalam permohonan *a quo*.

20. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan “korban Kriminalisasi” yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa pernah dilakukan pemeriksaan atau pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi/Calon Tersangka terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2024. **Pemohon I dan Pemohon II** juga mengalami “pemeriksaan” tanpa diberitahukan hak-haknya dan dalam situasi ketidakjelasan mengenai tahap yang mereka jalani dalam sistem peradilan pidana.
21. Bahwa *tempus delicti* peristiwa *a quo* terjadi pada tanggal 1 Mei 2025, dan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan status tersangka dengan sangkaan Pasal 216 KUHP jo. Pasal 218 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) [Bukti P-7]. Dalam sistem hukum acara pidana, penetapan tersangka tersebut secara hukum hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu melalui tahap penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana.
22. Bahwa dengan demikian, penggunaan kewenangan penyelidikan merupakan pintu masuk utama yang berujung pada penetapan status tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II. Secara yuridis, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan konstruksi norma yang multitafsir mengakibatkan ketidakstabilan makna yang membuat makna-makna tertentu menjadi alarm berbahaya karena interpretasi mutlak berada di tangan pihak yang berkuasa.
23. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian Konstitusional yang bersifat aktual akibat dari penggunaan kewenangan penyelidikan yang berujung pada penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II sehingga menimbulkan konsekuensi berupa pengucilan sosial di lingkungan tempat tinggal maupun pergaulan akademik, hilangnya kesempatan kerja atau bahkan pemutusan hubungan kerja, melekatnya stigma negatif yang merendahkan martabat dan reputasi pribadi, terganggunya keberlangsungan pendidikan termasuk keterlambatan penyusunan tugas akhir, serta penderitaan psikis berupa stres berkepanjangan, tekanan mental, dan depresi.
24. Bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru, terdapat keterkaitan langsung dengan kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II karena adanya disparitas pengaturan yang berakar pada norma kewenangan awal yang menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Pemohon. Dalam perkara *a quo*, status tersangka Pemohon merupakan hasil penggunaan kewenangan penyelidikan berdasarkan rumusan norma yang substansinya diadopsi dan bahkan

diperluas dalam UU 20/2025 (KUHAP baru). Dengan demikian, meskipun proses perkara Pemohon saat ini berada pada tahap penyidikan dan berdasarkan ketentuan peralihan diselesaikan menurut KUHAP lama, keberlakuan KUHAP baru bersifat melangggengkan dan memperkuat desain norma lama yang merugikan Pemohon. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang tidak melakukan koreksi terhadap problem norma lama, melainkan memperkuatnya melalui perluasan frasa dan ruang diskresi aparat. Oleh karena itu, KUHAP baru bukanlah norma yang bersifat abstrak bagi Pemohon I dan Pemohon II, melainkan norma yang secara aktual dan potensial mempertahankan risiko berulangnya penggunaan kewenangan yang serupa terhadap Pemohon maupun warga negara lainnya, sehingga menegaskan adanya **kepentingan hukum untuk Pemohon mempersoalkan norma yang diuji.**

25. Bahwa berdasarkan surat panggilan proses penyelidikan tanggal 18 Februari 2026 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap **Laporan balik** Pemohon I dan Pemohon II atas dugaan tindak pidana Penganiayaan dan atau Pengeroyokan oleh oknum kepolisian yang mengacu/merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
26. Bahwa untuk menunjukkan adanya disparitas pengaturan yang merugikan Pemohon I dan Pemohon II, perlu dilakukan perbandingan antara ketentuan KUHAP lama dan KUHAP baru sebagai berikut:

KUHAP lama	KUHAP baru	Keterangan
<p>Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 2 dan angka 4:</p> <p>(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:</p> <p>a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :</p> <p>1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;</p> <p>2. mencari keterangan dan barang bukti;</p> <p>3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;</p> <p>4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</p>	<p>Pasal 5 ayat 1 huruf b dan huruf e:</p> <p>(1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:</p> <p>a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/ atau media elektronik;</p> <p>b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti;</p> <p>c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan kewenangan penyelidikan dengan menggunakan frasa mengumpulkan dan “mengamankan” sehingga bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf b menjadi berbunyi: mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; - Adopsi ketentuan lama Pasal 5 ayat 1 huruf e KUHAP lama

	d. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/ atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.	
Pengaturan Penghentian Perkara melalui restorative Justice hanya diatur pada tahap penyidikan dan penuntutan.	Pasal 79 ayat (8) huruf a: Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap: a. Penyelidikan; b. Penyidikan; c. Penuntutan; dan d. pemeriksaan di sidang pengadilan.	- Perluasan Pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan yang sebelumnya hanya diatur pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

27. Bahwa terdapat perubahan/adopsi dari KUHAP lama yang menunjukkan pergeseran yang tidak sekadar redaksional, melainkan pergeseran paradigma substantif. Dalam KUHAP sebelumnya, kewenangan penyidik dibatasi pada tindakan “mencari keterangan dan barang bukti”, yang secara sistematis menempatkan penyelidikan sebagai tahap penelusuran awal guna menentukan ada tidaknya dugaan tindak pidana.
28. Namun dalam KUHAP baru, frasa tersebut diperluas menjadi “mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti”. Penambahan kata “mengumpulkan” dan “mengamankan” secara normatif memperluas spektrum tindakan penyidik dari sekadar fungsi pencarian menjadi fungsi penguasaan sepenuhnya atas alat bukti. Perluasan ini problematik karena secara konseptual fungsi penguasaan alat bukti merupakan karakteristik utama tahap penyidikan, bukan penyelidikan. Akibatnya, batas fungsional antara penyelidikan dan penyidikan menjadi kabur. Ketidakjelasan ini membuka ruang diskresi yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang secara substantif telah menyerupai tindakan penyidikan tanpa terlebih dahulu memenuhi standar formil yang melekat pada tahap tersebut.
29. Bahwa lebih jauh, keberadaan frasa bersifat subjektif “*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*” yang tetap dipertahankan dalam konteks kewenangan yang telah diperluas berpotensi memperbesar ruang interpretasi sepihak oleh aparat. Dalam praktik, kombinasi antara perluasan verba kewenangan dan norma residu yang bersifat *open-ended* tersebut berisiko menimbulkan penggunaan kewenangan yang eksekutif dan sulit diuji batasnya. Dengan demikian, rumusan Pasal 5 ayat 1 huruf b dan huruf e KUHAP baru tidak hanya memperluas kewenangan penyidik, tetapi juga berpotensi melemahkan kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

30. Bahwa berkaitan dengan Keadilan Restoratif dalam KUHAP baru terdapat perbedaan tingkatan dalam KUHAP lama dan KUHAP baru: a. Pengaturan penghentian perkara berbasis keadilan restoratif pada semua tingkatan, termasuk: Penyelidikan; b. Tidak disertai mekanisme Pelaporan keadilan restoratif kepada otoritas yang lebih tinggi seperti tahap penyidikan dan penuntutan; c. Penyelesaian perkara tahap penyelidikan hanya cukup dengan kesepakatan damai;
31. Oleh karena secara hukum proses penetapan tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak memenuhi standar *due process of law*, maka tindakan tersebut telah nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon. Lebih jauh, disparitas pengaturan antara KUHAP lama yang diterapkan terhadap Para Pemohon dengan konstruksi normatif dalam KUHAP baru justru memperlihatkan problem konstitusional yang tidak sederhana. Di satu sisi, KUHAP lama terbukti gagal memberikan jaminan perlindungan hak tersangka secara memadai; namun di sisi lain, KUHAP baru juga mengandung ketidakjelasan norma, inkonsistensi pengaturan, serta perluasan diskresi aparat penegak hukum yang berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan dalam tahap awal proses peradilan pidana. Kondisi demikian menempatkan Para Pemohon dalam posisi rentan dan tidak memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.
32. Oleh karena berdasarkan surat panggilan proses penyelidikan tanggal 18 Februari 2026 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap **Laporan balik** Pemohon I dan Pemohon II atas dugaan tindak pidana Penganiayaan dan atau pengeroyokan oleh oknum kepolisian yang mengacu/merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga memiliki kepentingan terhadap isi dari KUHAP BARU (**Bukti P-6**).
33. Dengan demikian, terang bahwa Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional terhadap pengujian norma KUHAP baru, karena setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk kerugian konstitusional yang secara nyata maupun potensial diderita akibat keberlakuan rezim KUHAP baru;
34. *Pertama*, hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dilanggar atas berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU No. 20/2025 (KUHAP) adalah hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- Dengan hak ini, Pemohon I dan Pemohon II seharusnya memperoleh jaminan atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak ini terlanggar karena penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak memenuhi asas *due process of law*. Proses Penyelidikan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara melawan hukum berupa penyiksaan, penggeledahan, penyitaan paksa, pelecehan seksual, pemukulan, pengeroyokan, dan kekerasan dengan dalih tidak menuruti perintah pejabat berwenang yang berujung penetapan tersangka semenjak tanggal 23 mei 2025 hingga Permohonan ini diajukan (**Bukti P-7**). Dalam praktik penegakan hukum sebagaimana yang dialami terhadap Pemohon I dan Pemohon II, tindakan Pengamanan yang dilakukan oleh aparat

mudah beririsan dengan tindakan koersif tanpa jaminan prosedural yang memadai. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir pasal-pasal *a quo* dalam KUHAP digunakan sebagai legitimasi terhadap tindakan pembatasan kebebasan hak asasi manusia tanpa mengetahui tindakan-tindakan seperti apa yang bisa dikenakan.

- Dengan hak ini, Pemohon I dan Pemohon II seharusnya memperoleh jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak ini terlanggar karena penerapan restoratif justice pada tahap penyelidikan memberi ruang penyelesaian perkara sebelum dinyatakan terduga sebagai tindak pidana, siapa pelaku, dan siapa korban. Dalam praktiknya, proses penyelidikan yang sewenang-wenang telah menimbulkan kerugian terhadap Pemohon I dan Pemohon II atas jaminan kepastian hukum yang adil sehingga apabila Restorative Justice/keadilan restoratif dilakukan pada tahap penyelidikan berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap pemohon dalam memastikan proses hukum yang adil. Kondisi ini membuka ruang manipulasi kasus karena proses “perdamaian” dapat didorong sebelum diketahui siapa yang berkedudukan sebagai pelaku dan korban. Bagi Pemohon I dan Pemohon II situasi demikian berimplikasi serius terhadap stigma sosial terhadap pemohon sebagai “pelaku kerusuhan” (secara faktual Pemohon bahkan dicap anarko oleh aparat kepolisian) tanpa pernah melalui proses pembuktian yang fair dan imparsial. Alih-alih memulihkan, mekanisme ini justru mengukuhkan kekuasaan absolut penyidik (kepolisian) atas perbuatan melawan hukum tanpa pernah diuji melalui proses peradilan pidana yang akuntabel.
- Bahwa desain pengaturan keadilan restoratif yang bertumpu pada kesepakatan antara “pelaku” dan korban” dengan Penyidik menjadi bias ketika diterapkan pada tahap penyelidikan. Pada kasus yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II justru apabila diterapkan “kesepakatan damai” sebagaimana yang disyaratkan dalam proses Keadilan restoratif yang menjadi korban Kriminalisasi justru adalah Pemohon yang dicap “pelaku anarko” oleh aparat kepolisian. Kasus yang terjadi terhadap Pemohon I dan Pemohon II merupakan fenomena gunung es karena banyak sekali pola kekerasan dan intimidasi serupa. Sehingga atas hal tersebut untuk melawan tindakan aparat, Pemohon bersama 12 Korban lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan upaya lapor balik kepada Komnas HAM, KOMNAS PEREMPUAN, OMBUDSMAN dan MABES POLRI (**Bukti P-8**) (lihat: <https://www.suara.com/news/2025/07/02/231000/may-day-herbuntut-panjang-komnas-ham-usut-dugaan-kriminalisasi-demonstran-oleh-polda-metro-jaya>, <https://www.netralnews.com/korban-kekerasan-aparat-may-day-2025-audiensi-kompolnas-dan-ikut-aksi-kamisan-ke-867/TGgxYUpxNTdRTkRLN3ZWcU9saUdsQT09>, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/taud-intimidasi-berlanjut-dan-pelemparan-laporan-peserta-aksi-may-day-2025-oleh-mabes-polri/08/2025/>, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kepolisian-harus-segera-menghentikan-kriminalisasi-massa-aksi-mayday-tanpa-syarat-penikmatan-hak-konstitusional-tidak-dapat-dipidana/>). Upaya tersebut semata mata bukan hanya untuk Pemohon tetapi untuk menunjukkan ada yang salah dalam proses hukum acara pidana di republik ini. Sehingga

apabila keadilan restoratif diterapkan pada tahap penyelidikan hal tersebut dapat menghambat/melemahkan upaya advokasi yang dilakukan oleh pemohon selama ini.

35. *Kedua*, Hak Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dilanggar atas berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e *jo*. Pasal 79 ayat (8) huruf a UU No. 20/2025 (KUHAP) adalah Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

- Dengan Hak tersebut, seharusnya Pemohon I dan Pemohon II seharusnya memperoleh jaminan atas kedudukan hukum yang sama. Namun, interpretasi dari Pasal 5 ayat 1 huruf b terdapat multitafsir yakni frasa **“Mengamankan”** dan Pasal 5 ayat 1 huruf e yang berbunyi: **“mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”** apabila dibaca bersamaan dengan kewenangan sasaran penyelidikan yang meliputi: setiap orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian; dan/ atau kegiatan (Pasal 16 UU 20/2025) menimbulkan ragam norma yang sangat luas pada tahap paling awal proses peradilan pidana. Kondisi ini menimbulkan multitafsir interpretasi yang berpotensi menghasilkan penerapan yang tidak seragam, membuka peluang tindakan koersif tanpa standar yang terukur, serta menempatkan warga negara, termasuk Para Pemohon, pada posisi yang rentan terhadap perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum. Dengan demikian, desain norma *a quo* secara inheren melanggar prinsip *equality before the law* karena memungkinkan diferensiasi perlakuan berbasis diskresi aparat yang tidak terkontrol. Selain itu frasa “mengamankan” dan **“mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”** tidak memiliki batasan limitatif sejauh mana tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat terhadap tiap orang, benda, tempat, peristiwa atau kejadian sehingga tidak bersesuaian dengan ketentuan bahwa Acara Pidana dilaksanakan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 2 UU 20/2025) maupun ketentuan Pasal 1 UU 1/2023 (KUHP) yang berbunyi **“Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi**. Pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon ini semata-mata dapat terjadi karena adopsi maupun perluasan frasa dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e UU *a quo* dari KUHAP lama yang bisa diterjemahkan secara luas oleh penyelidik yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian dan menabrak prinsip kedudukan yang sama dihadapan hukum.
- Dengan Hak ini, seharusnya Pemohon I dan Pemohon II seharusnya memperoleh jaminan atas kedudukan hukum yang sama di dalam hukum. Namun, penggunaan Restoratif justice dalam proses penyelidikan berpotensi menjadi “alat kekuasaan” untuk menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelidik yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian. Kondisi ini membuka ruang manipulasi kasus karena proses “perdamiaan” dapat didorong sebelum diketahui siapa yang berkedudukan sebagai pelaku dan korban. Bagi Pemohon I dan Pemohon II situasi demikian berimplikasi serius terhadap stigma sosial terhadap pemohon sebagai “pelaku kerusuhan” (secara faktual Pemohon bahkan dicap anarko oleh aparat kepolisian) tanpa pernah melalui proses pembuktian yang fair dan imparisial. Alih-alih memulihkan, mekanisme ini justru mengukuhkan kekuasaan absolut penyelidik (kepolisian) atas perbuatan melawan hukum tanpa pernah diuji melalui proses peradilan pidana yang akuntabel. Proses penyelesaian yang berhenti di hadapan penyelidik tanpa diuji keabsahannya menciptakan risiko konflik kepentingan, terutama ketika pihak yang

diduga sebagai pelaku berasal dari institusi yang sama. Dalam kasus kekerasan aparat, posisi korban dan aparat tidak setara. Superioritas kewenangan dan instrumen yang dimiliki aparat membuka ruang tekanan dalam proses “perdamaian” sehingga persetujuan tidak lahir dari kehendak bebas. Apalagi pengaturan Kesepakatan “damai” hanya berhenti ditangan penyelidik menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi dan siapa yang bisa mengawasi sehingga mengancam hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II atas penikmatan hak kesamaan dihadapan hukum.

36. *Ketiga*, Hak Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dilanggar atas berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e UU No. 20/2025 (KUHAP) adalah hak atas jaminan atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan hak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II seharusnya memperoleh jaminan atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi. Namun, interpretasi Pasal 5 ayat (1) huruf b yang memuat frasa “mengamankan” serta Pasal 5 ayat (1) huruf e yang berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, apabila dibaca bersama dengan luasnya sasaran penyelidikan yang meliputi setiap orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian, dan/atau kegiatan (Pasal 16 UU 20/2025), membentuk norma yang sangat elastis pada tahap paling awal proses peradilan pidana.
37. Bahwa Elastisitas norma tersebut menimbulkan multitafsir yang berpotensi melahirkan tindakan koersif tanpa standar yang terukur. Bagi Pemohon I dan Pemohon II, kondisi ini secara langsung menggerus jaminan rasa aman karena setiap orang dapat menjadi objek tindakan “pengamanan” maupun tindakan lain yang bersifat terbuka tanpa batasan yang objektif sepanjang atas nama “hukum yang bertanggung jawab”. Ketidakpastian ini menciptakan situasi rentan terhadap perlakuan sewenang-wenang, terlebih dalam relasi yang timpang antara warga sipil dan aparat yang memiliki kecenderungan melakukan upaya paksa. Norma yang tidak presisi memperbesar peluang kriminalisasi serta mengurangi daya uji masyarakat ketika berhadapan dengan proses hukum (lihat: <https://www.kompas.id/artikel/membaca-arah-hukum-acara-pidana-setelah-revisi-kuhap>).
38. *Keempat*, Hak Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II berpotensi dilanggar atas berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e *jo*. Pasal 79 ayat (8) huruf a UU No. 20/2025 (KUHAP) adalah hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
- Dengan hak ini, upaya advokasi yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya tidak dapat dipandang sebagai kepentingan individual semata, melainkan merupakan bagian dari perjuangan kolektif untuk memastikan tegaknya *due process of law* dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Tindakan Pemohon melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum kepada Mabes Polri, Ombudsman, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan merupakan bentuk partisipasi publik dalam mengoreksi penyelenggaraan kekuasaan aparat kepolisian yang berpotensi melampaui batas.
 - Dalam kerangka Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, advokasi tersebut merupakan manifestasi hak untuk memperjuangkan kepentingan secara kolektif guna membangun tatanan penegakan hukum yang adil dan berkeadaban. Namun, desain kewenangan penyelidikan yang multitafsir dalam hal frasa “mengamankan” dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab maupun penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan justru berpotensi menghambat dan melemahkan upaya advokasi yang sudah dilakukan sehingga

melanggar hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II atas penikmatan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (**Bukti P-8**)
<https://www.suara.com/news/2025/07/02/231000/may-day-berbuntut-panjang-komn-as-ham-usut-dugaan-kriminalisasi-demonstran-oleh-polda-metro-java>,

- <https://www.netralnews.com/korban-kekerasan-aparat-may-day-2025-audiensi-kompolnas-dan-ikut-aksi-kamisan-ke-867/TGgxYUpXNTdRTkRLN3ZWcU9saUdsQT09>,
<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/taud-intimidasi-berlanjut-dan-pe-limpahan-laporan-peserta-aksi-may-day-2025-oleh-mabes-polri/08/2025/>,
<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kepolisian-harus-segera-menghentikan-kri-minalisasi-massa-aksi-mayday-tanpa-syarat-penikmatan-hak-konstitusional-tidak-d-apat-dipidana/>,
https://www.instagram.com/p/DUu-NjHkhR0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==,
https://www.instagram.com/p/DO0Y72LkirH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==,
<https://projectmultatuli.org/anak-anak-muda-ini-jadi-korban-kriminalisasi-polisi-di-aksi-may-day-mereka-melawan-balik/>).

39. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU No. 20/2025 (KUHAP) dan dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

B. kualifikasi dan kerugian Pemohon III

40. Bahwa **Pemohon III** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai Staff Legal & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HGM Law Office [**Bukti P-9**]. Pemohon telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (Peradi RBA) pada tanggal 10–22 November 2025 [**Bukti P-10**]. Pendidikan terakhir pemohon adalah S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan selama masa pendidikan digunakan untuk sebagaimana patutnya. Pemohon memilih mata kuliah konsentrasi Hukum Pidana dengan judul penulisan hukum “pemisahan Penyidikan Perkara Koneksitas Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Tentara Nasional Indonesia”. Selama menjadi mahasiswa, Pemohon aktif dalam dunia akademis maupun non-akademis sebagai berikut:
 - sebagai Delegasi dan Peraih Juara 1 Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Prof. Soedarto IX Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
 - sebagai Wakil Kepala Divisi Legal Event dalam Organisasi Peradilan Semu Satria Paramartha Tahun 2022/2023 [**Bukti P-11**].
41. Bahwa Pemohon III menjalankan kehidupannya berbangsa dan bernegara berpartisipasi memperjuangkan hak atas kepastian hukum, persamaan kedudukan hukum dengan menempuh cara profesional sebagai konsultan hukum.

42. Bahwa Pemohon III telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan mengeluarkan biaya pendidikan secara nyata sebagai bagian dari proses pembentukan kompetensi profesional di bidang hukum acara pidana. Investasi tersebut merupakan kelanjutan dari aktivitas akademik Pemohon III selama menempuh pendidikan S-1 Fakultas Hukum, di mana Pemohon memilih konsentrasi Hukum Pidana, aktif dalam kompetisi peradilan semu pidana, serta menjalankan fungsi organisatoris yang berfokus pada penguatan kapasitas litigasi. Melalui rangkaian pendidikan tersebut, Pemohon III dibekali pemahaman mendasar mengenai asas legalitas (*lex certa* dan *lex stricta*), *due process of law*, serta prinsip pembatasan kewenangan aparat secara limitatif yang seluruhnya mengandaikan bahwa tindakan penyidik dirumuskan dalam norma yang jelas, terukur, dan dapat diuji.
43. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 2021, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 5 (lima) syarat agar dapat dianggap bahwa adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, antara lain:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”
44. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon, sebagai berikut:
- 1.) Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD NRI 1945, yaitu haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, maupun negaranya, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang secara berurutan tertuang dalam dalam Pasal Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
 - Bahwa Pemohon III merupakan warga negara Indonesia yang secara sadar dan berkelanjutan mengembangkan kapasitas dirinya di bidang hukum melalui pendidikan formal S1 Fakultas Hukum, keterlibatan aktif dalam kompetisi peradilan semu pidana, hingga mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat

- (PKPA) dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi menjadi seorang lawyer profesional. Seluruh rangkaian tersebut merupakan manifestasi konkret pelaksanaan hak konstitusional Pemohon III untuk mengembangkan diri guna memperjuangkan haknya secara profesional sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dalam proses akademik dan pendidikan profesi tersebut, Pemohon III dibekali doktrin fundamental hukum acara pidana antara lain asas legalitas (*lex certa* dan *lex stricta*), *due process of law*, dan prinsip pembatasan kewenangan aparat secara limitatif yang secara sistematis mengandaikan bahwa setiap tindakan penyelidik harus memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan dapat diuji.
- Bahwa ketika Pemohon III memasuki ruang praktik sebagai Staff Legal & Konsultan Hukum, Pemohon dihadapkan pada konstruksi Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e UU a quo yang masih memuat frasa elastis seperti “mengamankan” dan “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Rumusan yang memiliki derajat determinasi rendah tersebut menimbulkan ketidakpastian parameter kewenangan penyelidik, sehingga menyulitkan Pemohon III dalam menerapkan kerangka analitis yang telah dibangun melalui proses pendidikan yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Dalam praktik pemberian konsultasi hukum maupun analisis awal perkara, Pemohon III tidak selalu memiliki tolok ukur normatif yang pasti untuk menilai legalitas tindakan aparat, padahal kepastian tersebut merupakan prasyarat utama dalam memastikan perlindungan hak klien.
 - Keadaan ini tidak hanya menimbulkan pertentangan antara teori yang dipelajari dengan realitas norma, tetapi juga secara nyata mereduksi efektivitas pengembangan diri Pemohon III di bidang profesi hukum. Hak konstitusional Pemohon III berdasarkan Pasal 28C ayat (2) menjadi terhambat karena kapasitas profesional yang telah dibangun melalui investasi pendidikan tidak dapat diaktualisasikan secara optimal. Pada saat yang sama, ketidakjelasan norma a quo juga menggerus jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon III sebagai konsultan hukum tidak memperoleh kerangka normatif yang pasti untuk menilai batas kewenangan negara terhadap warga.
 - Bahwa selain itu, penerapan Keadilan Restoratif pada tahap penyelidikan melanggar hak Pemohon III atas jaminan atas kedudukan hukum yang sama di dalam hukum. Penggunaan Restoratif justice dalam proses penyelidikan berpotensi menjadi “alat kekuasaan” untuk menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelidik yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian. Kondisi ini membuka ruang manipulasi kasus karena proses “perdamaian” dapat didorong sebelum diketahui siapa yang berkedudukan sebagai pelaku dan korban. Bagi Pemohon situasi demikian berimplikasi serius terhadap pembelajaran di kelas selama ini. Alih-alih memulihkan, mekanisme ini justru mengukuhkan kekuasaan absolut penyelidik (kepolisian) atas perbuatan melawan hukum tanpa pernah diuji melalui proses peradilan pidana yang akuntabel. Proses penyelesaian yang berhenti di hadapan

penyelidik tanpa diuji keabsahannya menciptakan risiko konflik kepentingan, terutama ketika pihak yang diduga sebagai pelaku berasal dari institusi yang sama. Dalam kasus kekerasan aparat, posisi korban dan aparat tidak setara. Superioritas kewenangan dan instrumen yang dimiliki aparat membuka ruang tekanan dalam proses “perdamaian” sehingga persetujuan tidak lahir dari kehendak bebas. Apalagi pengaturan Kesepakatan “damai” hanya berhenti ditangan penyelidik menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi dan siapa yang bisa mengawasi sehingga mengancam hak konstitusional Pemohon atas penikmatan hak kesamaan dihadapan hukum.

- Bahwa hak Konstitusional Para Pemohon terlanggar atas hak kepastian hukum sebagai mahasiswa hukum yang menerima maupun mengembangkan keilmuan hukum melalui jalur profesional. *Pertama*, terdapat kerugian pedagogis, karena praktik yang berkermbang berseberangan dengan doktrin/teori hukum yang Para Pemohon terima mengenai asas legalitas, *due process of law*, dan equality before the law. Disparitas antara *law in the books* dan *law in action* secara nyata mereduksi nilai guna pendidikan hukum dan Pendidikan Kemahiran profesi advokat yang telah ditempuh. *Kedua*, terdapat kerugian advokatif, karena sebagai calon advokat yang fokus dibidang hukum pidana, organisasi di bidang peradilan semu, serta kegiatan Para Pemohon yang lain menghadapi hambatan pertentangan struktural ketika mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan diterapkan tanpa adanya mekanisme untuk menguji keabsahannya sehingga juga berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon atas hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
45. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa **Pemohon III** merupakan subjek hukum orang-perorangan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e *jo.* Pasal 79 ayat (8) huruf a UU No. 20/2025 (KUHAP) dan dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

C. Kualifikasi Pemohon IV - XIII

46. Bahwa **Pemohon IV–Pemohon XIII** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (**Bukti P-3**).
47. Bahwa **Pemohon IV** merupakan Mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Airlangga dengan NIM 131241019 (**Bukti P-4**) dan terdaftar pada PDDikti (<https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/WmGpavYt9zM6ngewcE7nmiVidiDVIIbnqao-iFF2tBJS4RpKHxfSktuH9Q-31H7UYvVbQA==>).
48. Bahwa **Pemohon V** merupakan Mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Airlangga dengan NIM 131241234 (**Bukti P-4**) dan terdaftar pada PDDikti (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/E86rndiotNaap0TwF5xUmVG0vTXcv_cZXoDdce8nJNcNIAbRiexGEjq3tGO49qSUZ4z-NO==).
49. Bahwa **Pemohon IV** dan **Pemohon V** tergabung dalam organisasi Masyarakat Yuris Muda Airlangga Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Myma FH Unair), berdasarkan Pasal 7 ayat (2)

huruf h Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Myma, salah satu Pedoman Myma adalah Kritis, Progresif, dan Pelopor Mahasiswa (Bukti P-13), oleh karena itu upaya **Pemohon IV** dan **Pemohon V** untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan perwujudan dari sikap Kritis, Progresif, dan Pelopor mahasiswa sebagaimana yang diamanatkan dalam AD/ART Myma.

50. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban moril yang ia miliki sebagai mahasiswa fakultas hukum, **Pemohon IV** konsisten terlibat dalam kajian, diskursus, serta aktif dalam menyuarakan kritik akademik terhadap hukum di Indonesia, termasuk pula yang berkaitan dengan isu - isu hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketatanegaraan. Beberapa diantaranya seperti Artikel berjudul “Telaah Yuridis Kasus Penangkapan Mahasiswi ITB dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perlindungan terhadap Ekspresi Digital” (https://smartlawyer.id/kasus-penangkapan-mahasiswi-itb-dalam-perspektif/#google_vignette) dan kajian publik yang berjudul “Republik Berisik: Kritisi RUU KUHAP dalam Menakar Reformasi Sistem Peradilan Indonesia” (<https://fh.unair.ac.id/diskusi-republik-berisik-kritisi-ruu-kuhap-dalam-menakar-reformasi-sistem-peradilan-indonesia/>) serta berbagai tulisan lainnya (**Bukti P-13**). Hal tersebut menunjukkan bahwa **Pemohon IV** merupakan seorang warga negara yang peduli dan aktif dalam mengikuti perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai Hukum Acara Pidana.
51. Bahwa sebagai bagian dari civitas akademika hukum yang memiliki tanggung jawab moral, **Pemohon V** memiliki perhatian mendalam terhadap keberlanjutan supremasi hukum (*rule of law*) di Indonesia yang harus selaras dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan hak-hak warga sipil. Sebagai perwujudan dari tanggung jawab moral tersebut, **Pemohon V** aktif dalam menyuarakan kritik dan terlibat dalam berbagai kegiatan akademik maupun forum diskusi mengenai dinamika hukum di Indonesia, termasuk pula mengenai Hukum Acara Pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan **Pemohon V** merupakan Peserta dalam Konferensi Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) dengan judul “Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia : Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan dan Berperspektif HAM.”.
52. Bahwa **Pemohon V** juga proaktif dalam mengadvokasi hak asasi manusia, menyikapi dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, dibuktikan dengan keikutsertaan **Pemohon V** pada EDGE School yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesetaraan Gender BEM Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “Lebih dari Sekadar Kuota : Politik Perempuan yang Mengubah, Bukan yang Menghias” dalam rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”, juga pada Forum Nasional yang diselenggarakan oleh Asian Law Student Association yaitu ALSA National Legal Forum 2025 dengan judul “Peran Hukum Dalam Menjaga Keamanan Energi Nasional di Era Transisi Global” dan ikut serta dalam program advokasi “Sekolah Semu” dengan fokus hak asasi bagi Anak-anak Penyandang Autisme dan Anak Jalanan dalam program berjudul “Sekolah Semu” yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
53. Bahwa **Pemohon VI** merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum di Universitas Padjadjaran yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan NPM 110110230326 (**Bukti P-4**) dan terdaftar pada PDDikti (https://pddikti.kemdikisaintek.go.id/detail-mahasiswa/hy-Kk7_siW5eA_Aj2ILg4CgMRteo012x

- UvEvKIG0qJ-bnlaJcChAPj6JQEfWuanNAe8DeQ==), selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
54. Bahwa **Pemohon VI** merupakan mahasiswa yang aktif mengikuti dan menyuarakan isu hukum di Indonesia, termasuk juga mengenai Hukum Acara Pidana. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan **Pemohon VI** yang tergabung sebagai pengurus Padjadjaran Research and Law Society Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PLEADS FH Unpad) pada tahun 2024/2025. Berdasarkan Pasal 7 AD/ART PLEADS, salah satu misi PLEADS adalah untuk meningkatkan peran serta mahasiswa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (**Bukti P-12**), sebagai perwujudan pada pilar Pengabdian kepada Masyarakat, PLEADS FH Unpad aktif untuk menyuarakan persoalan hukum di Indonesia melalui kajian serta mengadakan diskusi - diskusi terkait isu maupun ilmu hukum, termasuk pula yang berkenaan dengan Hukum Acara maupun mengenai UU 20/2025 seperti Kajian berjudul “Kontra-Apologetik” Klaim Keunggulan RCUHAP Habiburokhman” dan diskusi dengan tema “RCUHAP 2025: Kontestasi Supremasi Hukum dan Bayang - bayang Represi Negara”, serta diskusi lainnya [**Bukti P-14**]
 55. Bahwa **Pemohon VI** telah konsisten untuk mengikuti perkembangan dan dinamika hukum di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaannya sebagai Panelis konferensi ASIPPER 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang - undangan pada Tahun 2025 dengan judul makalah “Naskah Akademik dalam Krisis Perundang-undangan: Tanggung Jawab Ilmiah dalam Pembentukan Undang-Undang” dan keikutsertaannya dalam lomba debat hukum yang beberapa diantaranya juga banyak mengkaji mengenai Hukum Pidana, seperti “Pengaturan Right To Be Forgotten Bagi Mantan Pelaku Tindak Pidana” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, “Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada” yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, dan “Pertanggungjawaban Pidana bagi Penjual Konsinyasi yang Melakukan Kelalaian Penjualan Produk Bermasalah” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (**Bukti P-14**). Berdasarkan poin - poin kualifikasi yang telah dijabarkan diatas, maka **Pemohon VI** sejatinya memiliki kepentingan sebagai mahasiswa yang telah mempelajari Hukum Acara Pidana, juga sebagai mahasiswa hukum yang aktif mengkaji dan mengikuti isu hukum di Indonesia untuk mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi.
 56. Bahwa **Pemohon VII** merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum di Universitas Padjadjaran yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan NPM 110110230080 (**Bukti P-4**) dan terdaftar pada PDDikti (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/_SwCv2-GTC2KYt5OJ4mrSGpPYp8dIgGMLfBvxva42-BXNFIpagPLDv3IKdYG_DIX0FypEA==).
 57. Bahwa sebagai mahasiswa hukum, **Pemohon VII** berkomitmen untuk terus mengawal tegaknya hukum di Indonesia, **Pemohon VII** secara aktif dan produktif menulis kajian mengenai berbagai isu hukum di Indonesia, termasuk pula yang berkenaan dengan Hukum Acara Pidana dan UU 20/2025. Hal tersebut dibuktikan bahwa **Pemohon VII** merupakan Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2024/2025. Departemen Kajian Strategis merupakan unit pengkajian isu yang responsif dan sistematis yang bertugas untuk menganalisis, mengadvokasi, dan melakukan pencerdasan terhadap isu - isu hukum kepada mahasiswa hingga ke masyarakat, sehingga sebagai Kepala Departemen Kajian Strategis, **Pemohon VII** telah memproduksi berbagai penulisan seperti kajian berjudul “Kontra-Apologetik” Klaim Keunggulan RCUHAP Habiburokhman”, kajian berjudul

- “Membongkar Celah Problematik: Substansi Rkuhap Yang Mengancam Prinsip Negara Hukum Dan Perlindungan HAM”, kajian berjudul “Fast & Furious RKUHAP: Prosedur Ugal-Ugalan, Substansi Acak-Acakan”; dan kajian serta diskusi lainnya [**Bukti P-15**].
58. Bahwa **Pemohon VIII** merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum di Universitas Padjadjaran yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan NPM 110110230342 (**Bukti P-4**) dan terdaftar pada PDDikti (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/No2O9YzjR7OwCn9foLg07rceM1GmK_DwRvEPiYGPWwnK51mkBJWMRV4YB7zMJZv1WDSRMhQ==).
 59. Bahwa sebagai warga negara, terlebih sebagai seseorang yang mempelajari ilmu hukum, **Pemohon VIII** memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta mengawal penegakan hukum di Indonesia, **Pemohon VIII** aktif turut serta dalam upaya - upaya advokasi kepada masyarakat maupun diskusi mengenai kebijakan hukum di Indonesia, termasuk pula mengenai Hukum Acara Pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan **Pemohon VIII** sebagai Koordinator Bidang Advokasi pada Padjadjaran Constitutional Law Society (PCLC) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Bidang Advokasi, **Pemohon VIII** aktif untuk melakukan advokasi serta mengawal aksi demonstran yang terjadi, seperti aksi Indonesia Gelap, aksi Reformasi Polri, juga diskusi Kongresu x Kamisan Jatinangor yang mengangkat tema “Kuhap Bikin Ditangkap” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (**Bukti P-16**)
 60. Bahwa **Pemohon VI - Pemohon VIII** merupakan mahasiswa dengan kekhususan Hukum Tata Negara dan tergabung dalam Padjadjaran Constitutional Law Community (PCLC) (**Bukti P-12**). Berdasarkan Pasal 4 AD/ART PCLC, disebutkan bahwa “*PCLC bertujuan menjadi wadah pengembangan keilmuan dan tradisi intelektual mahasiswa di bidang hukum tata negara yang kritis, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai konstitusionalisme guna berkontribusi dalam penguatan kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.*” Berdasarkan hal tersebut, sebagai mahasiswa fakultas hukum yang juga telah diamanahkan dalam tujuan PCLC, maka inisiatif **Pemohon VI - Pemohon VIII** untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan perwujudan dari tujuan PCLC yakni dalam berkontribusi dalam penguatan kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia.
 61. Bahwa **Pemohon IX** merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum di Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan NIM 24130704288 (**Bukti P-4**) dan terdaftar pada PDDikti (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/HxwJd4_zBr7gBsakPrkAdmvL01eEKiO_YrWTHPsch7SpxH-HBPEA4BQuI fbsUah33YN4nPw==).
 62. Bahwa sebagai mahasiswa hukum, **Pemohon IX** berkomitmen untuk turut mengawal penguatan konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia melalui kegiatan kajian serta advokasi isu-isu ketatanegaraan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan keterlibatan aktif **Pemohon IX** sebagai Peneliti di Pusat Kajian Konstitusi, Perundang-Undangan dan Demokrasi (PUSKOPER) Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, dan Staff Departemen Kajian Aksi dan Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang berfokus pada kegiatan advokasi isu-isu ketatanegaraan. Dalam kapasitas tersebut, Pemohon IX antara lain menulis artikel berjudul “*Meaningfull participation* diabaikan, sesuaikan RKUHAP dengan kebutuhan rakyat?”, menjadi Ketua Pelaksana dalam kegiatan Forum Hukum Nasional 2025 dengan tema “Sekolah Konstitusi: Menjawab Tantangan Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia melalui

Constitutional Complaint” oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, menjadi tim Delegasi dalam kegiatan Pekan Progresif 2025, yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan berpartisipasi dalam kegiatan Ngobrol Pintar Konstitusi yang diadakan oleh Universitas Negeri Surabaya Bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Bukti P-17]

63. Bahwa **Pemohon X** merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum di Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan NIM 24130704434 (**Bukti P-4**) dan terdaftar pada PDDdikti (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/rms0swQuM8B1h45uWWt6ARz75BcMcixkoXjPPOBWs_d4qIWhDN0PqvC1rxts6bWWvL381A==).
64. Bahwa **Pemohon X** senantiasa mengikuti perkembangan hukum Indonesia melalui kontribusinya dalam penulisan dan pengkajian hukum, **Pemohon X** aktif berorganisasi dalam bidang kepenulisan melalui Literatika Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang berfokus pada pengembangan kemampuan kepenulisan mahasiswa hukum melalui kegiatan pelatihan, sekaligus menjadi wadah kajian kritis terhadap berbagai isu hukum yang berkembang di masyarakat. Salah satu artikel yang **Pemohon X** terbitkan adalah artikel berjudul “*Uniting Trough Sport: Legal Reflection on Sport for Development and Peace in the Indonesian Context*” yang diterbitkan dalam *Indonesian Journal of Sports Law*. Artikel tersebut mengkaji sejauh mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, mendukung prinsip *Sports for Development and Peace* dalam rangka mendorong inklusivitas, perdamaian, serta pembangunan sosial di Indonesia [Bukti P-18]
65. Bahwa **Pemohon XI** merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum di Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan NIM 24130704169 (**Bukti P-3**) dan terdaftar pada PDDdikti (<https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/nrGHqS-U5P6phOVOIQbh5zajUOX7TFhepFbNsp7ehMYmsad4pLonWL64t69OZBTonpoMvw==>).
66. Bahwa sebagai mahasiswa fakultas hukum, **Pemohon XI** menunjukkan komitmen yang kuat dan konsisten dalam pengembangan keilmuan serta riset hukum di Indonesia. Komitmen tersebut tercermin dari peran Pemohon XI sebagai *Junior Researcher* di Pusat Kajian Konstitusi, Perundang-Undangan, dan Demokrasi (PUSKOPER) Universitas Negeri Surabaya dan Staff Pengembangan Keilmuan dan Profesi Hukum (PKPH) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang memiliki fokus pada pengembangan riset dan keilmuan hukum di Indonesia.
67. Dalam rangka menjalankan peran tersebut, **Pemohon XI** secara aktif menuangkan gagasan dan analisis melalui tulisan, dan pada kegiatan diskusi maupun advokasi. Antara lain Pemohon XI terlibat dalam kegiatan *Criminal Scene Experience* Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025, yang menekankan pendalaman kajian praktis terkait prosedur dan dinamika hukum pidana di Indonesia, menulis artikel pada literasihukum.com berjudul “Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli?”, dan juga **Pemohon XI** turut berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan “Ngobrol Pintar Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2025 [Bukti P-19].
68. Bahwa **Pemohon XII** merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum di Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa Universitas

Padjadjaran dengan NIM 24130704397 (**Bukti P-4**) dan terdaftar pada PDDikti (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/5FxfVw58Qv7O9LxqKaER-Ak8A80a83aEflaGScLz_8-wEAVuP-XDjlqzdfkKrJl8d3Png).

69. Bahwa **Pemohon XII** merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang menunjukkan kesungguhan dan kepedulian tinggi terhadap dinamika isu-isu ketatanegaraan di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari partisipasi **Pemohon XII** dalam berbagai forum kajian dan kegiatan akademik yang relevan, antara lain sebagai Tim Delegasi pada kegiatan Pekan Progresif Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan fokus kajian pada keresahan masyarakat terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara, serta mewakili Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Selain itu, **Pemohon XII** juga aktif sebagai peserta dalam Forum Hukum Nasional Tahun 2025 yang mengangkat tema “Sekolah Konstitusi: Menjawab Tantangan Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia melalui Constitutional Complaint” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
70. Bahwa **Pemohon XIII merupakan Mahasiswa aktif fakultas Hukum UGM** yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan NIM 23517206HK23673 (**Bukti P-4**) dan terdaftar pada PDDikti (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/5pULIHJvoqcSifz6AaCj6sYgJvPfXX472FUf9DuhmMp9hV5r3sB3ZdukP9vb_ljL6VtLhA).
71. Bahwa **Pemohon XIII** merupakan mahasiswa yang menunjukkan kesungguhannya dan kepeduliannya terhadap perkembangan kelimuan hukum dengan aktif sebagai peneliti pada Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM UGM dan terlibat dalam berbagai perlombaan debat hukum (**Bukti P-20**)
72. Bahwa **Pemohon IV - Pemohon XIII merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum** yang memiliki kepentingan yang besar terhadap terjaminnya penyelenggaraan negara yang transparan dan terjaminnya hak partisipasi publik, Sebagai generasi muda, para Pemohon memerlukan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan negara sehingga dapat memperjuangkan hak dan keadilan mereka. Hal ini terbukti melalui berbagai upaya mahasiswa (lihat: generasi muda bangsa) dalam menempuh jalur advokasi hukum, baik melalui Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait Presidential Threshold dalam UU Pemilu dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas syarat usia kepala daerah dalam UU Pilkada, maupun melalui Mahkamah Agung, sebagaimana dalam putusan Nomor 31P/HUM/2024 terkait biaya operasional pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta berbagai contoh advokasi melalui kanal konstitusional lainnya.
73. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 2021, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 5 (lima) syarat agar dapat dianggap bahwa adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, antara lain:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”
74. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon, sebagai berikut:
- 2.) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD NRI 1945, yaitu haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, maupun negaranya, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, yang secara berurutan tertuang dalam dalam Pasal Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
 - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*
 - Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
75. Bahwa **Pemohon IV - Pemohon XIII** dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berpartisipasi memperjuangkan hak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil secara kolektif dengan menempuh cara-cara sebagai sivitas akademika, dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan berorganisasi yang menjalankan kegiatan advokasi berupa diskusi terbuka terkait persoalan RKUHAP (lihat: <https://fh.unair.ac.id/diskusi-republik-berisik-kritis-ruu-kuhap-dalam-menakar-reformasi-sistem-peradilan-indonesia/>), “Kontra-Apologik” Klaim Keunggulan RKUHAP Habiburokman” dan diskusi dengan tema “RKUHAP 2025: Kontestasi Supremasi Hukum dan Bayang - bayang

Represi Negara”, menulis artikel sebagai kritik terhadap penerapan hukum acara pidana (bukti P-20) (lihat:

https://smartlawyer.id/kasus-penangkapan-mahasiswa-itb-dalam-perspektif/#google_vignette), menjadi peserta Konferensi Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), menjadi Panelis konferensi ASIPPER 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang - undangan maupun menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, Pengurus Padjadjaran Constitutional Law Community (PCLC) yang fokus mengkaji isu tata negara, Peneliti Pada Pusat Studi perundang-undangan maupun Peneliti Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM maupun pengembangan kajian keilmuan hukum lainnya melalui jalur kegiatan perlombaan bersifat publik. Berbagai keterlibatan tersebut menunjukkan adanya partisipasi intelektual dalam ruang deliberasi publik mengenai arah pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Akan tetapi, ditengah maraknya kritik terhadap pasal-pasal karet dalam kuhap, **Pemohon IV - Pemohon XIII** juga melihat meningkatnya tindakan kriminalisasi/perburuan terhadap aktivis maupun warga biasa pasca demonstrasi bulan Agustus 2025 yang berjumlah 6.719 orang serta 703 tahapan politik yang masih diproses hukum (lihat:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perburuan-aktivis-pasca-demo-2025--kontras-sebut-terbesar-sejak-1998--picu-alarm-ham-lt6996a6755d111/>). **Pemohon IV - Pemohon XIII** menganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh penerapan hukum acara pidana yang justru menjadi “alat kekuasaan” untuk mengkriminalisasi siapa saja dan tidak menutup kemungkinan terhadap Para Pemohon di kemudian hari. Khususnya Hak pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam:

- 1.) Pasal 28D ayat (1), yaitu “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Akan tetapi, kepastian hukum yang adil tidak tercermin dalam frasa “mengamankan” (Pasal 5 ayat 1 huruf b) maupun klausul “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” dengan kualitas norma yang multitafsir dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh penyelidik (aparatus kepolisian).
 - Bahwa dalam kerangka *legal framework analysis*, jaminan kepastian hukum yang adil setidaknya mensyaratkan tiga hal: (i) kejelasan rumusan norma (*clarity of norm*), (ii) keterukuran batas kewenangan (*bounded discretion*), dan (iii) mekanisme akuntabilitas yang dapat diuji. Ketiga prasyarat tersebut merupakan prasyarat minimum negara hukum (*rechtsstaat*) agar penggunaan kewenangan koersif negara tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.
 - Bahwa kepastian hukum yang adil tersebut tidak tercermin secara memadai dalam frasa “mengamankan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam klausul “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Kedua rumusan tersebut tidak disertai parameter yang jelas mengenai: batasan situasi yang memperbolehkan tindakan dilakukan, bentuk tindakan yang dimaksud, durasi atau konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, serta mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan. Akibatnya, norma a quo memiliki derajat determinasi yang rendah (*low norm determinacy*) dan membuka ruang diskresi yang terlalu luas bagi penyelidik.

- Bahwa dalam perspektif teori kepastian hukum, para ahli seperti Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar norma dirumuskan secara pasti sehingga warga negara dapat mengatur perilakunya. Sejalan dengan itu, Lon L. Fuller melalui prinsip *inner morality of law* menegaskan bahwa hukum yang baik harus memenuhi asas kejelasan, tidak kontradiktif, dan dapat dipahami oleh subjek hukum. Norma yang kabur atau multitafsir pada dasarnya gagal memenuhi moralitas internal hukum tersebut.
- Bahwa kewenangan yang menyangkut pembatasan kebebasan pribadi harus tunduk pada prinsip *lex certa* dan *lex stricta*, yakni dirumuskan secara tegas dan tidak membuka perluasan makna melalui diskresi subjektif aparat. Frasa “mengamankan” tanpa definisi yang jelas berpotensi menimbulkan ambiguitas apakah tindakan tersebut merupakan penangkapan, pengamanan sementara, atau bentuk lain yang tidak dikenal secara limitatif dalam hukum acara pidana. Demikian pula klausul “tindakan lain” berpotensi berfungsi sebagai norma sapu jagat (*catch-all clause*) yang sulit diuji batas konstitusionalitasnya.
- Oleh karena itu, secara legal framework maupun teori kepastian hukum, frasa “mengamankan” dan klausul “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” tidak memenuhi standar kualitas norma dalam negara hukum demokratis. Ketidakjelasan tersebut membuka ruang penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang oleh penyelidik (aparat kepolisian), sehingga berpotensi menggerus jaminan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon. Hal tersebut menunjukkan tingginya posibilitas pencideraan hak konstitusional terhadap para Pemohon.
- Bahwa secara budaya hukum (*legal culture*) menjadi sebuah analisis/penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional para Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempertimbangkan kondisi budaya penegakan hukum di Negara Indonesia, khusus di sektor penegakan hukum pidana, yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen hukum secara berlebihan terhadap warga, termasuk kalangan mahasiswa dan kelompok muda yang aktif menyampaikan kritik di ruang publik (Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perburuan-aktivis-pasca-demo-2025--kontras-sebut-terbesar-sejak-1998--picu-alarm-ham-1t6996a6755d111/>). Sejumlah peristiwa penangkapan, pemanggilan, maupun proses hukum terhadap warga yang mengekspresikan pendapat kritis telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat mengenai potensi penggunaan kewenangan aparat secara tidak proporsional. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kepastian hukum tidak semata bersifat normatif-tekstual, melainkan juga dipengaruhi oleh budaya penegakan hukum yang hidup dalam praktik.
- Bahwa dalam kerangka teori *legal culture* sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas dan arah bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh pola perilaku aparat penegak hukum dan respons masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apabila norma yang memberikan kewenangan koersif dirumuskan secara terbuka dan elastis, sementara budaya penegakan hukum

- menunjukkan kecenderungan penggunaan kewenangan yang menggunakan daya paksa, maka risiko penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin tinggi.
- Oleh karena itu, keberadaan frasa yang multitafsir seperti “mengamankan” dan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” harus dinilai tidak hanya dari bunyi normanya semata, tetapi juga dari konteks budaya penegakan hukum yang berkembang. Dalam situasi di mana praktik kriminalisasi terhadap ekspresi kritis masih menjadi kekhawatiran publik, norma yang kabur berpotensi menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) bagi para Pemohon dalam menjalankan aktivitas akademik, partisipasi organisasi, maupun keterlibatan mereka dalam diskursus publik.
- 2.) Bahwa Pasal 28D ayat (1), yaitu “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Akan tetapi, kepastian hukum yang adil tidak tercermin dalam Pasal 79 ayat 8 huruf a yang mengatur mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap penyelidikan.
- Dengan Hak ini, seharusnya **Pemohon IV** hingga **Pemohon XIII** seharusnya memperoleh jaminan atas kedudukan hukum yang sama di dalam hukum. Namun, penggunaan Restoratif justice dalam proses penyelidikan berpotensi menjadi “alat kekuasaan” untuk menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelidik yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian. Kondisi ini membuka ruang manipulasi kasus karena proses “perdamaian” dapat didorong sebelum diketahui siapa yang berkedudukan sebagai pelaku dan korban. Bagi Para Pemohon situasi demikian berimplikasi serius terhadap pembelajaran di kelas selama ini. Alih-alih memulihkan, mekanisme ini justru mengukuhkan kekuasaan absolut penyelidik (kepolisian) atas perbuatan melawan hukum tanpa pernah diuji melalui proses peradilan pidana yang akuntabel. Proses penyelesaian yang berhenti di hadapan penyelidik tanpa diuji keabsahannya menciptakan risiko konflik kepentingan, terutama ketika pihak yang diduga sebagai pelaku berasal dari institusi yang sama. Dalam kasus kekerasan aparat, posisi korban dan aparat tidak setara. Superioritas kewenangan dan instrumen yang dimiliki aparat membuka ruang tekanan dalam proses “perdamaian” sehingga persetujuan tidak lahir dari kehendak bebas. Apalagi pengaturan Kesepakatan “damai” hanya berhenti ditangan penyelidik menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi dan siapa yang bisa mengawasi sehingga mengancam hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II atas penikmatan hak kesamaan dihadapan hukum.
 - Bahwa hak Konstitusional Para Pemohon terlanggar atas hak kepastian hukum sebagai mahasiswa hukum yang menerima maupun mengembangkan keilmuan hukum aktivitas akademik. *Pertama*, terdapat kerugian pedagogis, karena praktik yang berkembang berseberangan dengan doktrin/teori hukum yang Para Pemohon terima mengenai asas legalitas, *due process of law*, dan equality before the law. Disparitas antara *law in the books* dan *law in action* secara nyata mereduksi nilai guna pendidikan hukum yang sedang ditempuh. *Kedua*, terdapat kerugian advokatif, karena sebagai civitas akademika yang aktif melakukan kajian, diskusi publik, penulisan ilmiah, serta kegiatan organisasi yang

mendorong akuntabilitas penegakan hukum, Para Pemohon menghadapi hambatan pertentangan struktural ketika mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan diterapkan tanpa adanya mekanisme untuk menguji keabsahannya sehingga juga berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon atas hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

76. Bahwa **Pemohon IV - Pemohon XIII** kesemuanya merupakan mahasiswa aktif pada fakultas hukum dari berbagai universitas yang secara bersama - sama telah menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang dibuktikan dengan keikutsertaan **Pemohon IV - XIII** dalam berbagai diskusi, penulisan hukum, konferensi, kegiatan advokasi, hingga berorganisasi guna memperjuangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan penjabaran kualifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, **Pemohon IV - Pemohon XIII** merupakan mahasiswa yang sangat vokal dalam menyuarakan dan mengawal isu akuntabilitas, penegakan hukum, dan demokrasi di Indonesia. Adapun hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI dalam Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*” Artinya, segala upaya yang dilakukan **Pemohon IV - Pemohon XIII** dalam rangka mendorong akuntabilitas hukum sejatinya dapat dimaknai sebagai upaya **Pemohon IV - Pemohon XIII** dalam melakukan pemenuhannya terhadap hak konstitusionalnya.
77. Bahwa tafsir terhadap frasa “memperjuangkan haknya secara kolektif” dapat ditemukan pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yakni salah satunya pada Putusan 96/PUU-XIV/2016 paragraf [3.9], MK pernah memaknai sebagai berikut: “... *Bahwa negara tidak boleh menghalangi atau melarang sekelompok masyarakat yang dengan sah dan berdasar hukum melakukan upaya-upaya kolektif untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya jika upaya - upaya itu dilakukan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebaliknya, jika upaya-upaya tersebut dilakukan dengan melanggar hukum, lebih-lebih melanggar hak konstitusional orang atau kelompok masyarakat lainnya maka justru menjadi kewajiban negara untuk mencegah dan memberantasnya.*” Namun, pemenuhan terhadap hak konstitusional tersebut menjadi terhalangi dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e dan Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025 yang diperburuk dengan kondisi empiris di Indonesia bahwa terjadi peningkatan tren kriminalisasi/pemburuan terhadap aktivis yang marak terjadi sekarang ini (lihat: <https://www.tempo.co/hukum/penangkapan-aktivis-agustus-2025-disebut-perburuan-terbesar-2116015>) Hal ini menempatkan para pemohon pada posisi yang tidak nyaman dan tidak aman untuk melanjutkan upaya - upaya memperjuangkan hak secara kolektif sebab tidak menutup kemungkinan, suatu saat para pemohon bisa saja menjadi korban/orang yang dikriminalisasi akibat menyuarakan kritik, tulisan, diskusi, ataupun advokasi dalam rangka mengawal penegakan hukum di Indonesia, **Pemohon IV - Pemohon XIII** menganggap bahwa keberlakuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e dan Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025 sejatinya semakin memperkeruh kondisi ini dan justru dapat menjadi ‘alat’ untuk menakut-nakuti (*chilling effect*).
- a. Bahwa spesifik terhadap haknya untuk memperjuangkan hak secara kolektif terlanggar karena keberlakuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025, sebagai mahasiswa hukum yang menerima maupun mengembangkan keilmuan hukum aktivitas akademik. Selain itu Para Pemohon juga telah mempelajari maupun

sedang mengambil mata kuliah hukum berkenaan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus maupun Pendidikan dan latihan Kemahiran Hukum Acara Pidana yang secara aktual dirugikan hak konstitusionalnya. *Pertama*, terdapat kerugian pedagogis, karena praktik yang berkembang berseberangan dengan doktrin/teori hukum yang Para Pemohon terima mengenai asas legalitas, *due process of law*, dan equality before the law. Disparitas antara *law in the books* dan *law in action* secara nyata mereduksi nilai guna pendidikan hukum yang sedang ditempuh. *Kedua*, terdapat kerugian advokatif, karena sebagai civitas akademika yang aktif melakukan kajian, diskusi publik, penulisan ilmiah, serta kegiatan organisasi yang mendorong akuntabilitas penegakan hukum, Para Pemohon menghadapi hambatan pertentangan struktural ketika mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan diterapkan tanpa adanya mekanisme untuk menguji keabsahannya sehingga hak Para Pemohon terlanggar oleh keberlakuan norma *a quo* (lihat:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-di-tahap-penyelidikan--salah-kaprah-kuhap-baru-lt693bffa945f58/?page=3>).

78. Bahwa apabila ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf b dan e serta Pasal 79 ayat 8 huruf a dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan yang dimohonkan dalam “**PETITUM**” permohonan ini, maka hak-hak konstitusional para **Pemohon** akan tetap terlindungi dan tidak akan dirugikan lagi. Begitu pula dengan dikabulkannya permohonan ini untuk seluruhnya, maka segala potensi kerugian hak konstitusional yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari sebagaimana telah didalilkan *a quo* tidak akan terjadi. Pada kondisi inilah menurut para **Pemohon** Mahkamah perlu menjalankan fungsinya sebagai pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*the protector of the Citizen's Constitutional Rights*) dengan cara mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya.
79. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan *jo.* Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

III. Alasan Pokok Permohonan

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2025 bertentangan secara bersyarat dengan Hak atas Kepastian Hukum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945)

80. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Terhadap hak konstitusional tersebut dan selama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku, proses penegakan hukum berlandaskan pada prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
81. Bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia direalisasikan dengan jaminan perlindungan HAM yang tertuang pula pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A–28J

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal demikian senafas dengan teori Julius Stahl yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur utama negara hukum. Bahwa dengan hadirnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konstitusi secara tegas memberikan batasan terhadap penggunaan kekuasaan negara agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berkeadilan.

82. Bahwa apabila suatu norma memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum tanpa kejelasan mengenai batasan tindakan, maka norma tersebut bersifat diskresi terhadap pemilik wewenang tersebut dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa ketidakpastian hukum ini diukur dengan hadirnya sebuah hukum yang tidak memenuhi asas legalitas, yakni hukum harus tertulis, hukum harus jelas, hukum tidak boleh ditafsirkan secara analogi, dan hukum tidak berlaku surut.
83. Bahwa dengan adanya Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2025 telah memperluas kewenangan penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Berikut perbandingan unsur pasal *a quo* dalam UU 8/1981 serta perubahannya dalam UU 20/2025.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. karena kewajibannya mempunyai wewenang: <ol style="list-style-type: none"> 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; 2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/ atau media elektronik; b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; d. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/ atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

<p>3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;</p> <p>4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.</p> <p>(2) ...</p>	<p>(2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:</p> <p>a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan, dan Penahanan;</p> <p>b. pemeriksaan dan Penyitaan surat;</p> <p>c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; dan</p> <p>d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p>
---	--

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan penambahan kewenangan di luar prosedur Hukum Acara Pidana sebagaimana tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 UU 20/2025. Demikian, kembali pada asas-asas legalitas yang telah dipaparkan sebelumnya, pembatasan dalam prosedur penegakan hukum acara berpotensi ditafsirkan secara analogi.

84. Bahwa UU 20/2025 tidak memberikan definisi secara jelas berkenaan frasa “mengamankan” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. Hal ini dibuktikan dalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf b cukup jelas. Namun, frasa “mengamankan” tidak ditegaskan dalam UU *a quo* karena dalam frasa tersebut dapat dimaknai secara berbeda-beda, baik dalam posisi relasi kuasa antara aparat penegak hukum yang berkuasa atas tindakan tersebut dan masyarakat pada posisi yang rentan.
85. Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b UU *a quo* memperluas fungsi penyelidik dengan memberikan keabsahan tindakan untuk mengamankan keterangan dan barang bukti. Melalui Pasal 1 angka 8 UU *a quo* tersebut secara jelas mendefinisikan tindakan penyelidikan, yakni *serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini*. Oleh karena itu, prosedur pertama dalam proses penegakan hukum acara pidana adalah penyelidikan.
86. Bahwa perlu diperhatikan tindakan penyelidikan memiliki batasan-batasan agar aparat penegak hukum bertindak sesuai prosedur penegakan hukum. Adapun batasan tersebut adalah dipenuhinya unsur-unsur “*untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*”, sehingga jika terbukti ataupun memiliki dugaan bahwa suatu tindakan mengandung unsur tindak pidana akan memasuki tahapan prosedur penegakan hukum selanjutnya, yakni penyidikan. Melalui Pasal 1 angka 2 UU *a quo* menginterpretasikan tindakan penyidikan. Bunyi pasal tersebut adalah “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”.

87. Bahwa transisi prosedur penegakan Hukum Acara Pidana antara penyelidikan dan penyidikan ditandai dengan adanya Gelar Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 18–19 UU 20/2025. Meski suatu tindakan yang diselidiki telah terbukti bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, Penyelidik tetap melakukan Gelar Perkara. Pemberian kewenangan untuk mengamankan alat bukti dengan dilegitimasikan melalui UU 20/2025 menunjukkan adanya prosedur penyidikan tanpa adanya Gelar Perkara terlebih dahulu.
88. Bahwa jika Penyelidik melakukan mengamankan keterangan dan barang bukti, sementara proses pemeriksaan perkara tersebut telah melalui Gelar Perkara dan lanjut tahap sidik, salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Penyidik adalah penghentian penyidikan. Adapun bunyi Pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) sebagaimana mengatur ketentuan Penghentian Penyidikan, sebagai berikut.
- (1) *Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, Korban, Tersangka, atau Keluarga Tersangka.*
 - (2) *Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:*
 1. *tidak terdapat cukup alat bukti;*
 2. *peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;*
 3. *Penyidikan dihentikan demi hukum;*
 4. *terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;*
 5. *kedaluwarsa;*
 6. *Tersangka meninggal dunia;*
 7. *ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;*
 8. *tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;*
 9. *Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau*
 10. *Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.*
 - (3) *Dalam hal PPNS atau Penyidik Tertentu menghentikan Penyidikan, PPNS atau Penyidik Tertentu wajib melibatkan Penyidik Polri.*
 - (4) *Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Korban, dan/atau Tersangka paling lama I (satu) Hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan.*
 - (5) *Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.*
89. Bahwa ketika Penyelidik mengamankan keterangan dan barang bukti, sementara jika keterangan dan barang bukti tersebut disimpulkan tidak cukup alat bukti, yang terjadi adalah pengerahan *abuse of power* yang dilakukan oleh Penyelidik. Dalam hal ini, individu atau kelompok yang mengalami barang kepemilikannya, atau barang dalam kekuasaannya diamankan oleh Penyelidik tanpa mengetahui status pemilik atau barang dalam kekuasaannya sebagai Tersangka dan dalam hal ini individu atau kelompok tersebut belum ditetapkan atas kepemilikan atau kekuasaan barangnya merupakan sebagai tindak pidana. Situasi demikian menciptakan rasa tidak aman bagi

setiap individu atau kelompok yang mengalami tindakan oleh aparat penegak hukum dan tidak mendapatkan jaminan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya sebagaimana merupakan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

90. Bahwa frasa “mengamankan keterangan dan barang bukti” merupakan pemenuhan unsur tindakan Penyitaan. Definisi Penyitaan dalam Pasal 1 angka 35 UU *a quo* adalah *tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan*. Frasa “mengamankan keterangan dan barang bukti” termasuk unsur pemenuhan penyitaan sebagaimana definisinya dalam UU *a quo*. Dengan memberikan keleluasaan penyidik melakukan tindakan tersebut sama halnya memberikan wewenang Penyidik untuk melakukan Pengelolaan Barang Bukti.
91. Bahwa definisi Pengelolaan Barang Bukti dalam Pasal 1 angka 7 Perkap 8/2014 adalah *tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti*. Dalam Perkap 8/2014 terdapat perluasan barang bukti, yakni barang temuan. Menilik Pasal 1 angka 6 Perkap 8/2014 berbunyi “*Barang Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik*”. Barang temuan tersebut dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik. Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik perlu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 UU *a quo*. Dengan demikian, perluasan kewenangan Penyidik dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berpotensi melegitimasi tindakan sewenang-wenang Penyidik sebagai Aparat Penegak Hukum tanpa adanya surat izin dalam bertindak mengamankan keterangan dan barang bukti yang bisa disebut sebagai tindakan penyitaan.
92. Bahwa selanjutnya perluasan kewenangan Penyidik ini dalam spektrum Hukum Pembuktian tidak dapat dijustifikasi secara hukum. Mengadopsi teori Bambang Pramono bahwa hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Teori tersebut menitikberatkan bahwa pembuktian dilaksanakan ketika telah dilakukan penyelidikan yang menerangkan adanya tindak pidana. Langkah selanjutnya dalam proses penegakan Hukum Acara Pidana adalah penemuan tersangka dengan dibuktikan berdasarkan minimal dua alat bukti (Vide Pasal 1 angka 28 UU 20/2025).
93. Bahwa secara empiris, Penyelidikan telah dilakukan proses pembuktian dengan ujung dari penyelidikan adalah untuk menerangkan bahwa suatu tindakan diduga tindak pidana atau bukan. Dalam hal ini, pembatasan prosedur Penyelidikan yang sewajarnya adalah ketika Penyidik mencari yang selanjutnya menemukan barang bukti yang diduga merupakan tindak pidana. Sejalan dengan Pasal 123 UU 20/2025, benda yang dapat disita adalah yang dapat disita adalah: *a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan*

untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi Penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/ atau f. benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.

94. Bahwa dari unsur Pasal 123 UU 20/2025, benda yang disita tersebut terjadi saat proses penyidikan. Pengamanan barang bukti dalam proses penyelidikan menjadi tidak sinkron jika dihadapkan dengan pembatasan prosedur penegakan Hukum Acara Pidana. Ketidaksinkronan ini berdampak terhadap hak konstitusional warga yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni berkenaan dengan Hak atas Kepastian Hukum.
95. Bahwa frasa “mengamankan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki enam definisi, yaitu
1. Menjadikan tidak berbahaya, tidak rusuh
 2. Menjadikan tenteram
 3. Melindungi; menyelamatkan
 4. Menjinakkan
 5. Menyembunyikan supaya tidak diambil orang
 6. Menahan orang yang melanggar hukum demi keamanan umum dan keamanan orang itu dari kemungkinan tindakan main hakim sendiri

Berbagai keberagaman definisi tersebut menunjukkan tidak adanya satu makna yang pasti dan limitatif terhadap frasa “mengamankan”. Frasa “mengamankan” justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena terjadi diferensiasi kesepahaman frasa tersebut, mengenai bentuk tindakan “mengamankan” yang dilakukan, batas kewenangan penyidik yang diberikan, status hukum pihak yang “diamankan”, dan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Demikian memberikan ilustrasi posisi masyarakat yang rentan, terlebih adanya disparitas pemahaman antara masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum dengan masyarakat awam. Bagi masyarakat yang memahami hukum acara pidana, tindakan yang membatasi kebebasan seseorang akan dikaitkan dengan konsep penyelidikan dan penyidikan dan setiap tindakan aparat yang berimplikasi pada pembatasan kebebasan bergerak akan dipahami sebagai tindakan yang harus tunduk pada prosedur hukum. Sebaliknya, bagi masyarakat awam, frasa “diamankan” tidak memberikan kejelasan mengenai apakah dirinya berada dalam posisi bebas untuk meninggalkan tempat, berhak menolak, atau berhak didampingi penasihat hukum. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti status hukum serta hak-hak konstitusional yang melekat pada dirinya ketika tindakan tersebut dilakukan. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan *predictability of law* yang merupakan esensi dari kepastian hukum yang adil.

96. Bahwa perubahan KUHAP memiliki landasan filosofis yang tercantum dalam bagian menimbang huruf a, b, dan c yang secara poin berbunyi:
1. *bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum;*
 2. *bahwa untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional;*

3. bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi;”

Sementara salah satu landasan yuridis dalam perubahan KUHP ini adalah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

97. Bahwa dalam perluasan kewenangan Penyelidikan tersebut dalam bagian Penjelasan tercantum cukup jelas. Sementara pemaknaan “mengamankan keterangan dan barang bukti” bermakna luas. Artinya, Penyelidik melakukan tindak sidik dan upaya paksa tanpa izin ketua Pengadilan. Sementara, perubahan Pasal 5 tetap membagi peran Penyelidik karena kewajibannya dan Peran Penyelidik atas perintah Penyidik. Wewenang mengamankan keterangan dan barang bukti sepantasnya diberikan kepada Penyelidik, akan tetapi dengan batasan bahwa peran tersebut atas perintah Penyidik. Hal ini dimaknai bahwa perluasan wewenang ini berguna untuk tindakan yang memiliki probabilitas terhadap tindakan yang memiliki dugaan kuat mengandung delik pidana.
98. Bahwa menyadur pendapat Phyllis B. Gerstenfeld, bahwa tipe pembuktian dibagi menjadi dua, yakni *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. *Direct evidence* merupakan bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sedangkan *circumstantial evidence* merupakan bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut. Jika ditarik pembahasan sebelumnya, bahwa peran penyelidik dalam mengamankan keterangan dan barang bukti, peran ini sepantasnya diberikan ketika penyelidik telah mendapatkan izin atau perintah dari Penyidik dengan alasan bahwa bukti tersebut jelas menjadi penguat dalam pembuktian tindak pidana. Berbeda makna ketika Penyelidik berwenang sebagaimana benarnya, yakni mencari dan mengumpulkan keterangan dan barang bukti. Keterangan dan barang bukti tersebut merupakan *circumstantial evidence* bahwa secara kumulatif menentukan suatu tindakan diduga kuat merupakan tindak pidana dan masuk dalam proses sidik. Bahwa proses penegakan hukum selanjutnya ini semakin menjustifikasi tindak pidana tersebut dengan menetapkan “tersangka” dan melakukan serangkaian upaya paksa lainnya (Vide Pasal 89 UU 20/2025).
99. Bahwa pembatasan prosedur Hukum Acara Pidana merupakan wujud dari negara yang berkarakteristik negara hukum. Pembatasan prosedur Hukum Acara Pidana bermakna bahwa setiap prosedur atau serangkaian penegakan Hukum Acara Pidana yang melibatkan setiap lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki batasan kekuasaan. Kodifikasi KUHP dalam suatu Undang-Undang menunjukkan bagaimana peran negara berusaha mereduksi Hak Asasi Manusia dalam bentuk *crime control model*. Kembali pada Naskah Akademik KUHP, bahwa KUHP berupaya menitikberatkan pada hak-hak individu dengan mengupayakan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dalam konteks demikian Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. menyampaikan pandangannya dalam Seminar Nasional “Pembaharuan Judicial Scrutiny dalam Rancangan KUHP” yang diselenggarakan pada 3 Oktober 2025 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bahwa landasan filosofis Hukum Acara Pidana adalah untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara. Karena bentuknya berupa

Undang-Undang, maka KUHAP berasaskan pada *lex scripta* (hukum harus tertulis), *lex stricta* (hukum harus jelas), dan *lex certa* (hukum tidak boleh ditafsirkan secara analogi).

100. Bahwa ketiga asas yang telah dijelaskan sebelumnya beririsan dengan teori Bedner, A.W.; Irianto, S.; Otto, J.M.; Wirastrri, T.D. berkenaan “Elemen Negara Hukum”. Bahwa Negara Hukum dinilai dalam tiga kategori, yakni elemen prosedural, substantif, dan mekanisme kontrol. Indonesia sebagai Negara Hukum secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setidaknya-tidaknya dicerminkan terhadap teori tiga elemen negara hukum. Bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam elemen prosedural sepantasnya mengimplementasikan empat aspek, yakni pemerintahan dengan hukum, tindakan negara harus tunduk pada hukum, adanya legalitas formal, dan demokrasi.
101. Bahwa Webner, dkk., berpandangan legalitas formal dimaksudkan terhadap hukum harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses, dan bisa diprediksi pokok perkaranya, serta diterapkan pada semua orang. Artinya, ketika hukum bersifat samar, maka akan semakin sulit untuk diterapkan. Padahal, keberadaan hukum merupakan bentuk pengendalian tindakan negara untuk membatasi kewenangannya.
102. Bahwa kembali pada perluasan fungsi penyidik dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2025, norma tersebut sangat memberikan keluasaan fungsi Penyidik, yang secara mutatis mutandis Penyidik turut diberikan peran-peran yang sepatutnya dilakukan oleh Penyidik. Terlebih, frasa “mengamankan keterangan dan barang bukti” menjadi salah satu unsur upaya paksa terhadap suatu perkara pidana. Bahwa dalam memberikan keleluasaan tersebut sepatutnya diberi limitasi terhadap tingkat kejahatan perkara pidana, karena penggunaan diskresi terhadap suatu kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum diperlukan batasan pula. Serta dalam penambahan kewenangan tersebut tidak memerlukan “perintah” dari Penyidik. Meski Hadjon mengutarakan pandangannya terhadap suatu diskresi atau *freies ermessen* yang dimiliki oleh setiap pejabat, bahwa *freies ermessen* adalah kebebasan untuk menerapkan peraturan, mengukur situasi dalam situasi konkret, bertindak meskipun belum ada pengaturannya secara tegas.
103. Bahwa dalam situasi *a quo*, salah satu pihak Penyidik adalah pejabat kepolisian (Vide: Pasal 1 angka 7 UU 20/2025) memiliki fungsi yang telah tercantum dalam Pasal 2 UU 2/2022 yang berbunyi sebagai berikut.

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Fungsi tersebut memberikan amanat kepada pihak kepolisian sebagai gerbang awal penegak hukum hingga suatu perkara diadili hingga akhir sebagaimana asas *Litis Finri Oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya). Meskipun dalam kewenangan tindak Penyelidikan turut diberikan kepada pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindak Penyelidikan dalam Undang-Undang, hal demikian turut berdampak terhadap perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang memiliki dan/atau menguasai barang bukti yang diamankan. Ketika pihak-pihak tersebut kemudian telah mendapatkan terang terhadap suatu perkara yang diselidiki tersebut merupakan tindak pidana, maka proses selanjutnya adalah penyidikan. Namun, proses penyidikan akan kembali pada pejabat kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU 20/2025 sebagai berikut.

(1) Penyidik terdiri atas:

a. Penyidik Polri;

b. PPNS; dan

c. Penyidik Tertentu

(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyidik Utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana.

104. Bahwa pemberian kewenangan istimewa bagi Polri diupayakan untuk merealisasikan *Integrated Criminal Justice System*. Namun, hal ini akan menjadi bumerang terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Polri. Sementara, peran krusial Polri sebanding lurus dengan Hak atas Kepastian Hukum masyarakat. Hadirnya sebuah hukum menurut Gustav Radbruch ditujukan untuk menciptakan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Kekaburan mekanisme dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menyamakan *due process of law* yang berdampak pada implementasi Hukum Acara Pidana menjauhkan elemen prosedural dalam Negara Hukum, yakni Pemerintahan dengan Hukum bahwa secara prinsipil hukum harus bersifat umum dalam muatannya dan harus diketahui.
105. Bahwa dalam beberapa kasus tidak hanya dalam aksi demonstrasi, banyak individu diduga menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian, bahkan tindakan represif tersebut dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup. Temuan ini antara lain diungkap dalam laporan investigasi LBH Yogyakarta terkait penanganan peristiwa di Magelang pada Agustus 2025, yang mencatat adanya penangkapan terhadap puluhan orang, termasuk anak-anak, yang tidak terlibat langsung dalam aksi. Dalam kasus tersebut, Kepolisian diduga telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya pada tahap penyelidikan, karena proses penangkapan disertai dengan kekerasan fisik, intimidasi, serta diikuti dengan penyebaran data pribadi para korban di media sosial yang disertai narasi seolah-olah mereka merupakan pelaku kerusuhan. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan stigma negatif serta dampak sosial yang luas bagi korban dan keluarganya tetapi juga dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia sekaligus mencerminkan tidak diterapkannya asas praduga tak bersalah dalam proses penyelidikan. Tindakan-tindakan represif kepolisian ini memicu seruan agar kasus-kasus tersebut tidak hanya ditangani secara internal oleh kepolisian, tetapi juga diusut melalui mekanisme independen yang melibatkan lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI dalam penanganannya.
106. Bahwa upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional, yakni Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam kovenan tersebut, Pasal 9 ayat (1) menjamin hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Secara garis besar, tidak boleh ada seorang pun yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang (*arbitrary*). Selain itu, berdasarkan standar **Siracusa Principles Butir 15 hingga 18** berbunyi sebagai berikut.
15. *No limitation on the exercise of human rights shall be made unless provided for by national law of general application which is consistent with the Covenant and is in force at the time the limitation is applied.*
16. *Laws imposing limitations on the exercise of human rights shall not be arbitrary or unreasonable.*
17. *Legal rules limiting the exercise of human rights shall be clear and accessible to everyone.*
18. *Adequate safeguards and effective remedies shall be provided by law against illegal or abusive imposition or application of limitations on human rights.*

107. Bahwa demikian atas argumentasi yang telah dipaparkan, Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2025 gagal memenuhi syarat sebagai pembatasan hak yang sah (*legitimate limitation*). Hal ini dikarenakan sifat norma yang berpotensi memicu tindakan sewenang-wenang (*arbitrary*) akibat dualisme kewenangan. Mengingat kepastian hukum adalah syarat mutlak dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh Adriaan Bedner, maka ketidakmampuan pasal tersebut memenuhi standar *prescribed by law* secara internasional berimplikasi langsung pada inkonstitusionalitas norma terhadap **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Mengenai Kewenangan Penyelidik dalam Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

108. Bahwa adanya kewenangan penyelidik dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU *a quo* yang menyebutkan: “*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*”, dan dalam bagian penjelasan pasal *a quo* hanya dinyatakan “*cukup jelas*”.

109. Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mensyaratkan adanya *intelligibility* dan *clarity of norms* dalam setiap pembentukan peraturan perundang undangan. *Intelligibility* menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir sehingga dapat dipahami oleh setiap orang (*leges ab omnibus intelligi debent*). Asas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan karenanya tidak boleh dilanggar (*guide that must not be broken*) dalam negara hukum.

110. Bahwa syarat adanya kejelasan rumusan tersebut diperkuat dengan doktrin negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Raz (dalam Rauta, U., & Kishan, M. C., 2023), yang menegaskan bahwa hukum hanya dapat berfungsi apabila dirumuskan secara jelas, karena “*if law wasn't clear, it can't guide the people*”. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Lon Fuller (dalam Rauta, U., & Kishan, M. C., 2023) yang menekankan dari perspektif warga negara bahwa hukum harus disusun secara terang dan dapat dipahami, sebab “*laws must be clear; citizens should be able to identify what the laws prohibit, permit, or require*”.

111. Bahwa perubahan pasal *a quo* dari UU 8/1981 ke UU 20/2025 memberikan ruang tafsir sebesar-besarnya bagi aparat penegak hukum, khususnya Penyelidik dalam menjalankan fungsinya. Hal ini terbukti dalam pasal *a quo* tanpa memberikan batasan-batasan yang jelas, terukur, pasti, dan dapat diprediksi. Frasa “menurut hukum yang bertanggungjawab” tidak mampu dipahami apakah makna hukum tersebut berdasar atas aturan pelaksana pengadaaan tindakan Penyelidikan, misalnya peraturan kepolisian, peraturan kepala kepolisian, peraturan menteri dalam negeri, peraturan kejaksaan, peraturan sektoral berkaitan kewenangan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil. Ilustrasi demikian digambarkan sebagai berikut.

Bahwa melihat persoalan penegakan hukum dalam hubungan industrial, diberikan sistem pengawasan dengan menghadirkan Pengawas Ketenagakerjaan. Dalam BAB IX Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil selaras dengan amanat Pasal 6 UU 20/2025 yang menyatakan bahwa Penyelidik terdiri atas Penyelidik Polri, PPNS,

dan Penyidik Tertentu. Hal ini kemudian melalui Pasal 182 ayat (2) UU 13/2003, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan memiliki wewenang seperti melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, serta meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum yang sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Dengan tidak adanya batasan yang tegas mengenai “tindakan lain” dalam proses penyelidikan, kewenangan tersebut berpotensi ditafsirkan secara luas sehingga mencakup tindakan pengamanan barang produksi atau alat kerja yang secara langsung berdampak pada keberlangsungan kegiatan usaha dan hak ekonomi pihak yang diperiksa. Dalam perkembangan ekonomi digital, hubungan industrial tidak lagi terbatas pada sektor manufaktur atau pekerjaan yang berlangsung di pabrik, tetapi telah meluas ke dalam bentuk kerja jarak jauh, usaha berbasis rumah, serta kegiatan usaha mikro dan kecil yang mempekerjakan pekerja. Sepanjang dalam kegiatan tersebut terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah, maka hubungan hukum yang timbul tetap merupakan hubungan industrial. Perluasan ruang hubungan industrial tersebut menyebabkan semakin banyak subjek hukum yang berpotensi dikenai tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan oleh aparat penegak hukum, termasuk oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang ketenagakerjaan. Namun demikian, frasa “menurut hukum yang bertanggung jawab” dalam Pasal a quo tidak memberikan kejelasan mengenai standar hukum yang menjadi dasar pembenaran tindakan aparat, apakah bersumber dari undang-undang, peraturan pelaksana, atau kebijakan sektoral masing-masing institusi. Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan usaha berbasis rumah yang secara faktual memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pemahaman hukum, tidak dapat memprediksi tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap dirinya serta tidak memiliki parameter untuk menilai keabsahan tindakan aparat. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang tindakan sewenang-wenang, sehingga bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

112. Bahwa apabila melihat rumusan dalam Penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf e UU *a quo* yang hanya menyebutkan frasa “*cukup jelas*”, hal tersebut justru semakin membuat Pasal *a quo* tidak memiliki dasar batasan yang tegas dan limitatif serta berakibat Pasal *a quo* tidak terpenuhinya asas kejelasan rumusan. Penjelasan Pasal *a quo* yang hanya menyatakan “*cukup jelas*” tidak memberikan keterangan tambahan mengenai maksud, ruang lingkup, maupun batasan normatif dari frasa “tindakan lain”. Sementara, selama 44 tahun berlakunya KUHAP, batasan-batasan yang dirumuskan dalam menyelenggarakan tindakan lain untuk kepentingan Penyelidikan mengalami kompleksitas masalah yang berujung pada reduksi ham. Kondisi ini terbukti dalam berbagai persoalan penyelidikan yang digunakan untuk melakukan tindakan yang secara substansial merupakan upaya paksa, padahal kewenangan tersebut secara limitatif hanya dimiliki oleh penyidik. Adapun berikut peristiwa faktual prosedur penyelidikan-penyidikan yang merugikan Hak atas Kepastian Hukum bagi masyarakat yang terkait.

No.	Peristiwa	Bentuk Tindakan Pihak Kepolisian sebagai Penyelidik dan Penyidik	Problematika yuridis

1.	Kasus Pengamen Cipulir (2013)	Menangkap dan memaksa anak-anak pengamen Cipulir untuk mengakui perihal Pembunuhan korban.	Pemeriksaan dilakukan tanpa dasar upaya yang sah dan pemaksaan tersebut disertai penyiksaan semasa berada di dalam tahan kepolisian. Anak-anak tersebut mendekam di penjara selama tiga tahun.
2.	Aksi Reformasi Dikorupsi (2019)	Diskresi terhadap “pengamanan”	Ratusan orang yang unjuk rasa diamankan untuk pendataan
3.	Aksi Penolakan Omnibus Law (2020)	Ribuan masyarakat yang unjuk rasa dibawa ke kantor kepolisian, diperiksa, lalu dipulangkan	Nihilnya status hukum saat diperiksa
4.	Kasus Dua Nelayan Langkat (2024)	Menangkap dua nelayan tersebut saat memancing karena dua nelayan tersebut menolak Perambahan Hutan dan mengancamnya dengan akan menembak jika menolak ditangkap oleh pihak kepolisian	Pihak kepolisian berpakaian sipil datang dan menangkap dua nelayan tersebut tanpa surat perintah penangkapan dan menimbulkan rasa tidak aman bagi dua nelayan tersebut.
5.	Aksi May Day (2025)	Penangkapan sewenang-wenang terhadap rakyat yang unjuk rasa	Pengamanan masyarakat yang unjuk rasa dengan disertai pula tindakan penyisiran, tindakan represif di lapangan, hingga rangkaian proses pemeriksaan yang menyimpang seperti “ <i>interview</i> ” dan “ <i>klarifikasi</i> ”
6.	Aksi Unjuk Rasa di Berbagai Daerah dalam Tuntutan Penurunan Kenaikan Gaji DPR	“Penertiban” aksi unjuk rasa dengan penangkapan secara massif	Pemeriksaan dilakukan hingga dini hari tanpa memperhatikan waktu dan kondisi kesehatan, pemeriksaan dan penjemputan paksa saksi dengan memperlakukan rakyat yang melakukan aksi seperti tersangka kejahatan berat. penggeledahan/penyitaan barang-barang pribadi secara tidak sah tanpa menggunakan surat penggeledahan maupun

			penyitaan, tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap anak untuk mengejar pengakuan, hingga tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap korban-korban yang meninggal di berbagai daerah akibat kekerasan aparat.
--	--	--	--

Berdasarkan fakta-fakta yang di atas, tindakan-tindakan oleh aparat penegak hukum berlandaskan pada UU 8/1981 yang secara jelas dalam proses penyelidikan telah diberikan batasan-batasan dalam menyelenggarakan tindakan lain untuk kepentingan penyelidikan. Namun, batasan-batasan tersebut tidak pula diletakkan dalam dasar utama ketika sedang bertindak sebagaimana fungsinya Penyelidik. Kondisi demikian secara nyata menunjukkan terjadinya kerugian-kerugian konstitusional yang tercipta dari Aparat Penegak Hukum itu sendiri. Bahwa dengan ketiadaan parameter yang tegas, terukur, dan dapat diprediksi menyebabkan suatu tindakan yang secara faktual telah membatasi kebebasan dan menimbulkan ketidakpastian mengenai hak-hak prosedural dalam Hukum Acara Pidana yang selaras dengan *due process of law*.

113. Bahwa tanpa adanya Penjelasan Pasal 5 ayat 1 huruf e UU *a quo* secara tegas dan limitatif, mengakibatkan frasa “*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*” menjadi rumusan norma yang sangat terbuka dan tidak memenuhi asas kejelasan rumusan. Oleh karena itu, pasal 5 ayat 1 huruf e UU *a quo* membutuhkan penjelasan yang secara tegas dan limitatif mengenai makna frasa “tindakan lain”, termasuk penegasan jenis tindakan apa yang dimaksud, batasan kewenangannya, maupun parameter objektif untuk menilai apakah suatu tindakan telah dilakukan “menurut hukum” dan “bertanggung jawab”. Ketiadaan batasan normatif tersebut menyebabkan frasa *a quo* berpotensi ditafsirkan secara sangat luas dan subjektif oleh Penyelidik, sehingga membuka ruang bagi tindakan yang melampaui kewenangan untuk memperoleh justifikasi melalui Pasal *a quo* serta melahirkan tindakan diskresioner yang tidak terkontrol. Dengan demikian, ketiadaan penjelasan pasal *a quo* berpotensi mendorong tindakan sewenang-wenang dalam tahap penyelidikan dan secara jelas bertentangan dengan esensi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara, bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang tanpa batas.
114. Bahwa dengan adanya frasa “hukum yang bertanggungjawab” tidak memberikan kejelasan mengenai jenis dan hierarki hukum yang menjadi dasar pembeda bagi tindakan penyelidik. Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan aturan ini hanya dapat dipahami secara utuh oleh pihak-pihak yang memiliki pengetahuan hukum dan akses terhadap peraturan internal/pelaksana aparat penegak hukum, sementara masyarakat umum melihat norma tersebut tidak dapat diprediksi maknanya, alih-alih memaknai dengan ketertiban umum. Kondisi demikian menimbulkan ketimpangan dalam pemahaman proses penegakan hukum acara pidana karena tidak dapat dipahami secara setara oleh setiap orang sehingga kemudian hari warga negara tidak mendapatkan jaminan mekanisme pertanggungjawaban tindakan Penyelidik yang dapat diakses oleh warga negara.

115. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU/XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014, Mahkamah telah menegaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan bahwa “Kewajiban negara untuk melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). **Hukum Acara Pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945.** Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*”. Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, Mahkamah menitikberatkan salah satu bentuk pengawasan prosedur penegakan hukum acara pidana diidentikkan dengan eksistensi prosedur praperadilan.

116. Bahwa praperadilan dalam Pasal 1 angka 15 UU 20/2025 berbunyi sebagai berikut. “Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Adapun kewenangan pengadilan negeri dalam prosedur peradilan yang telah ada sejak diberlakukannya UU 8/1981 yang selanjutnya ditafsirkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 dan diakomodir dalam Pasal 158 UU 20.2025, sebagai berikut.

- a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;
- b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
- c. permintaan Ganti Rugi dan/ atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;
- d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
- e. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
- f. Penangguhan pembantaran Penahanan.

Bahwa melihat poin b Pasal *a quo*, penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan wajib didasarkan pada Surat Penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum atau dikenal dengan SP3 sebagaimana tertuang dalam Pasal 62 ayat (3) UU 20/2025. Sehingga dengan dikeluarkannya SP3, maka menjadi objek praperadilan yang dapat diajukan selaras dengan syarat-syarat formil dalam UU 20/2025. Namun, perlu diperhatikan bahwa Penyelidikan dan Penyidikan merupakan dua prosedur penegakan hukum yang berbeda. Melihat pada definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, Penyidikan merupakan ekstensifikasi tahap Penyidikan dengan membuktikan “siapa” yang bertindak atas tindak pidana yang telah ditetapkan.

117. Bahwa setiap Penyelidik dalam melakukan Penyelidikan, Penyelidik akan menerbitkan SP Penyelidikan sejak adanya laporan Form Model A. Apabila dalam hasilnya menunjukkan adanya bukti yang cukup, maka Penyelidik dapat meningkatkan ke tahap penyidikan dengan menerbitkan SK Penyidikan. Sementara jika hasilnya menyatakan bukan tindak pidana, yang menjadi pertanyaan adalah produk hukum apa yang akan diterbitkan oleh Penyelidik untuk memberikan

- keterangan. Dalam praktik penegakan hukum, Penyelidik akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP-2HP) yang tidak diatur dalam UU 20/2025, melainkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 39 ayat (1) Perkap *a quo* menegaskan bahwa “dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan”,
118. Bahwa prosedur SP2HP terdiri dari berbagai kode yang mengindikasikan keterangan masing-masing, yakni
- a. A1: perkembangan hasil penelitian Laporan;
 - b. A2 : Perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke penyidikan;
 - c. A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan;
 - d. A4: Perkembangan hasil penyidikan;
 - e. A5: Perkembangan hasil penyidikan;

Dengan adanya SP2HP berkode A3 menjadi jembatan antara prosedur Penyelidikan dan Penyidikan. Bahwa frasa “tindakan lain” “menurut hukum yang bertanggung jawab” dengan penjelasan yang hanya “*cukup jelas*” menunjukkan bahwa tindakan Penyelidikan telah diperluas dan berpotensi mereduksi ham hingga mengganggu ketertiban dalam masyarakat. SP2HP tetap berlaku sejak dinyatakan bahwa peraturan pelaksana UU 8/1981 tetap berlaku dalam UU 20/2025. Namun, SP3 adalah prosedur administratif yang terintegrasi dengan SP2HP dalam proses penegakan Hukum Acara Pidana. Situasi ini kemudian terjustifikasi bahwa sudah sepatutnya ketika hasil Penyelidikan mengutarakan suatu tindakan bukanlah tindak pidana, maka secara SP2HP dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan ke lembaga praperadilan, karena SP2HP menjadi bagian integral dari SP3.

Dalam prosedur yang berlaku saat ini, bahwa salah satu kewenangan praperadilan adalah sah atau tidaknya penghentian Penyidikan. Dengan demikian, frasa “tindakan lain” “menurut hukum yang bertanggung jawab” yang diberikan Penyelidik untuk kepentingan Penyelidikan telah memperluas ruang lingkup tindakan penyelidikan secara tidak terukur dan membuka ruang diskresi yang sangat besar bagi penyelidik. Ketidadaan batasan yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi menyebabkan tindakan penyelidikan berpotensi dilakukan semata-mata berdasarkan penilaian subjektif penyelidik.

Bahwa dalam kondisi demikian, implementasi norma bergantung pada penilaian subjektif Penyelidik yang akan berdampak pada praktik penegakan hukum yang tidak seragam. Dalam hal ini, setiap warga negara tidak dapat mengajukan kontrol yudisial melalui praperadilan karena hanya SP2HP A3 yang diterbitkan. Pada akhirnya, Pasal 5 ayat (1) huruf e UU 20/2025 tidak dapat memberikan mekanisme *check and balances* peran pengadilan terhadap proses penyelidikan sehingga tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

119. Lebih lanjut, melihat ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 huruf e UU *a quo* itu sendiri, istilah “*tindakan lain*” bersifat residual dan tidak dirujuk secara eksplisit pada tindakan yang telah disebutkan sebelumnya dalam pasal tersebut. Tanpa adanya penjelasan yang tegas dan limitatif, akibatnya frasa ini dapat dimaknai sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan apapun sepanjang dianggap perlu oleh penyelidik, tanpa adanya pengujian mengenai legalitas dan proporsionalitas. Sementara itu, frasa “*menurut hukum yang bertanggung jawab*” juga tidak

- disertai indikator normatif yang dapat diuji, sehingga tanggung jawab yang dimaksud cenderung bersifat moral atau administratif semata, bukan tanggung jawab hukum yang jelas dan terukur.
120. Dalam konteks **tahap penyelidikan**, ketidakjelasan penjelasan atas frasa tersebut menjadi semakin problematik karena penyelidikan merupakan fase awal sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan yang pada akhirnya berimplikasi pada penetapan status hukum terhadap seseorang. Norma yang kabur pada tahap ini membuka ruang terjadinya tindakan yang bersifat koersif, pembatasan hak, atau intervensi terhadap kebebasan individu tanpa dasar hukum yang tegas. Dengan demikian, tidak adanya penjelasan atas frasa “*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*” tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon.
121. Bahwa dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Irjen Pol. Irwan Kurniawan, S.I.K., M.Si. dalam Webinar Konsultasi Publik “urgensi dan Pokok-Pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana” menegaskan bahwa prosedur penyelidikan dan penyidikan merupakan prosedur yang berbeda. Bahwa penyelidikan merupakan suatu proses untuk mencari suatu peristiwa materiil, sedangkan penyidikan dilakukan untuk menentukan alat bukti atas suatu peristiwa materiil yang telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan. Namun, ketiadaan batasan penjelasan mengenai “tindakan lain” dan “menurut hukum yang bertanggung jawab” terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik berpotensi menjustifikasi tahapan penyidikan, hingga upaya paksa ke dalam prosedur penyelidikan. Situasi demikian linear dengan pendapat Prof Dr. Edward Omar Sharif Hiariej., S.H., M.H. dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan penegasan bahwa prosedur penyelidikan dan penyidikan perlu dibedakan untuk menghindarkan adanya tindakan upaya paksa dalam tahapan pencarian suatu peristiwa pidana dalam tahap penyidikan. Hal ini karena instrumen upaya paksa sangat berkaitan dengan reduksi perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 89 UU 20/2025 yang memberikan penjelasan bentuk-bentuk upaya paksa, yakni penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan bagi Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Sementara dalam UU 8/1981 sebelum diubah menjadi UU 20/2025 memberikan salah satu penjelasan bahwa setiap Penyelidik berhak melakukan tindakan lain untuk kepentingan penyelidikan tetap menghormati hak asasi manusia. Hal demikian relevan dengan Peran Negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia yang ditegaskan oleh Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights (lihat selengkapnya di <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FAQen.pdf>), yakni
- a. *To respect* → Peran Negara untuk tidak mengganggu kenikmatan warga terhadap penikmatan HAM;
 - b. *To protect* → Peran Negara untuk memastikan tidak adanya pihak yang mengganggu penikmatan hak oleh pemegang hak;
 - c. *To fulfill* → Peran Negara untuk bertindak dalam memfasilitasi dan menyediakan langsung terhadap pemenuhan hak terkait.

Bahwa nihilnya penjelasan frasa “tindakan lain” dan “menurut hukum yang bertanggung jawab” berpotensi digunakan sebagai justifikasi tindakan Penyelidik yang tidak digunakan sebagaimana patutnya prosedur Penyelidikan. Bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum turut

tidak diberikan atas kewenangan tersebut sehingga mereduksi masyarakat yang mendapatkan pengaduan tindakan tersebut dan tidak mendapatkan perlindungan di mata hukum. Di sisi lain, kembali melihat pada Naskah Akademik Rancangan KUHAP, bahwa RKUHAP didesain untuk menyeimbangkan *crime control model* dan *due process of law*. Sementara dengan perubahan penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU 20/2025 menunjukkan besarnya penerapan *crime control model* yang menitikberatkan bahwa Penyelidik dibenarkan atas tindakan lain dengan alasan bahwa tindakan tersebut untuk kepentingan Penyelidikan. Namun, *due process of law* tidak tercapai karena tidak memberikan batasan-batasan secara tegas, jelas, dan ketat terhadap penambahan kewenangan tersebut sehingga kemudian aturan ini bersifat abstrak dan berpotensi terbukanya ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Bahwa ketidakjelasan aturan tersebut mengakibatkan warga negara tidak dapat mengetahui secara pasti tindakan apa saja yang secara sah dapat dikenakan terhadap dirinya dalam proses penyelidikan serta tidak memiliki parameter untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Kondisi demikian menjauhkan hak atas kepastian hukum yang dimiliki oleh warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

122. Bahwa apabila merujuk berdasarkan standar hukum internasional, khususnya Pasal 9 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut ICCPR) menyebutkan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum*"
123. Bahwa ketentuan tersebut mengandung prinsip fundamental bahwa setiap tindakan negara yang berimplikasi pada pembatasan kebebasan individu harus didasarkan pada norma hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan aparat. Dalam konteks ini, Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui penafsirannya menegaskan bahwa konsep "sewenang-wenang" tidak hanya mencakup tindakan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga tindakan yang dilakukan berdasarkan norma yang kabur, tidak memiliki batasan yang tegas, atau memberikan diskresi berlebihan kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap frasa dalam peraturan perundang-undangan yang membuka ruang pembatasan kebebasan seseorang tanpa parameter yang jelas, termasuk melalui istilah-istilah yang bersifat umum dan elastis, berpotensi melanggar hak atas kebebasan dan keamanan pribadi sebagaimana dijamin oleh Pasal 9 ayat (1) ICCPR. Prinsip tersebut berlaku mutatis mutandis terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan, karena meskipun secara formal belum disebut sebagai penangkapan atau penahanan, setiap tindakan yang secara faktual membatasi kebebasan seseorang tetap harus tunduk pada standar legalitas, kepastian hukum, dan larangan tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, norma hukum nasional yang tidak memberikan batasan tegas atas kewenangan aparat dalam melakukan tindakan terhadap warga negara bertentangan dengan standar hukum internasional yang telah diratifikasi dan mengikat bagi Indonesia.
124. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ketentuan konstitusional di atas, ketiadaan ketentuan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025 bertentangan dengan Hak atas Kepastian Hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta Kewajiban

Indonesia sebagai Negara Hukum dalam Menjalankan Negara Hukum yang Demokratis yang diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945

125. Bahwa dalam konsep negara hukum, kepastian hukum adalah hal yang fundamental dan krusial dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Hukum eksis untuk melindungi kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya, sebab negara sebagai institusi yang memonopoli alat kekerasan memiliki kemampuan untuk mempersekusi warga negaranya sendiri. Oleh karena itu, Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaannya dijamin, diatur, serta dituangkan dalam Peraturan perundang-undangan. UU KUHAP sebagai hukum formil dari KUHAP, merupakan peraturan yang isinya mencoba untuk menegakkan hukum materilnya. Upaya mereduksi atau membatasi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana memang bersifat keniscayaan (*necessary evil*), namun tindakan tersebut harus dilakukan secara terukur, sah, dan akuntabel. Hal tersebut penting agar *abuse of power*.
126. Bahwa kepastian hukum diturunkan menjadi tiga proposisi: (1) *lex scripta* berarti diaku hukum tertulis; (2) *lex stricta* berarti hukum harus ditafsirkan sesuai yang tertulis; dan (3) *lex certa* berarti hukum tidak boleh multitafsir agar tidak terbuka celah hukum yang dapat menderogasi hak dalam bentuk sesama undang-undang maupun yang setingkat serta peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
127. Bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan baru dalam keadilan yang mengutamakan kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersamaan. Berbeda dengan *retributive justice*, yang fokus pada penghukuman pelaku, *restorative justice* mengedepankan pemulihan korban dan masyarakat, serta keadilan bagi pelaku dengan menanamkan rasa tanggung jawab. Menurut John Braithwaite, *restorative justice* mengacu pada konsep yang kembali pada pola tradisional dalam menyelesaikan konflik. Dengan demikian, pemenuhan keadilan korban diorientasikan pada tanggung jawab pelaku.
128. Bahwa apabila melihat secara filosofis, *restorative justice* memiliki dasar yang tertanam dalam Sila Keempat dan Kelima Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan dan berfungsi sebagai penyeimbang sistem hukum berdasarkan nilai-nilai luhur masyarakat. Filosofi dasar *restorative justice* adalah menciptakan keadilan yang berlandaskan musyawarah, sehingga tercipta perdamaian dan keadilan bagi semua pihak. Konsep keadilan dalam *restorative justice* bersifat objektif, tidak memihak, dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip *just peace*, yaitu keadilan yang berpihak pada kebenaran dan menghormati hak semua pihak. Dimensi filosofis *restorative justice* sangat erat kaitannya dengan nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk “memanusiakan” sistem peradilan. Dalam hal ini, pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat menjadi prioritas utama guna memberikan rasa keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka.
129. Bahwa ketentuan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 79 ayat (8) huruf a, yang berbunyi: (8) *Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap: a. Penyelidikan.*, merupakan norma yang secara nyata bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Norma tersebut memungkinkan dilakukannya mekanisme pemulihan pada sebuah peristiwa hukum yang bahkan belum terkonfirmasi secara materil apakah merupakan tindak pidana atau bukan. Konsekuensinya, status hukum seseorang menjadi mengambang di

antara jalur pidana dan mediasi. Upaya mereduksi hak asasi manusia dalam UU KUHAP seharusnya dilakukan dalam koridor batas yang jelas dan tidak boleh mengandalkan asumsi awal penyelidik. Penafsiran yang keliru terhadap "penyelesaian perkara" melalui "kesepakatan damai" di awal proses ini justru menjauhkan sistem peradilan dari pencarian kebenaran materiil. Tanpa adanya verifikasi tindak pidana yang matang, penerapan hanyalah sebuah tindakan prematur yang mencederai integritas proses hukum. Oleh karena itu, batasan tahap ini harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak mencakup tahapan hukum yang lebih memberikan kepastian.

130. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) UU *a quo* yang menyatakan bahwa mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dapat dilakukan meskipun belum terdapat bukti tindak pidana yang jelas merupakan paradigma yang menyesatkan. Hal ini menyamakan keadilan restoratif dengan sekadar "kesepakatan damai" antara pelaku dan korban, yang mana secara konseptual keduanya memiliki derajat hukum yang berbeda. Keadilan restoratif bukanlah mekanisme untuk "menghilangkan" peristiwa pidana, melainkan pendekatan untuk memulihkan dampak dari sebuah kejahatan yang telah terbukti. Jika peristiwa pidananya saja belum terkonfirmasi, maka tidak ada dasar moral dan yuridis yang kuat untuk melakukan restorasi terhadap hubungan sosial. Kondisi ini memberikan kewenangan luas kepada aparat untuk menghentikan proses hukum tanpa dasar hukum yang ajeg. Negara seharusnya menjamin bahwa setiap tindakan penegakan hukum didasarkan pada peristiwa hukum yang terang benderang. Praktik yang hanya mengejar "kesepakatan" di tahap awal ini berisiko menjadi ajang kompromi yang merugikan salah satu pihak yang lemah.
131. Bahwa merujuk pada *The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi oleh PBB, ditegaskan bahwa keadilan restoratif tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara. Pengaturan dalam UU KUHAP yang meletakkan keadilan restoratif hanya sebagai alat untuk "penyelesaian perkara" di tahap penyelidikan telah mereduksi nilai filosofis dari keadilan restoratif itu sendiri. Tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, bukan sekadar efisiensi birokrasi penegak hukum untuk menutup berkas laporan. Reduksi makna ini menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang menginginkan pemulihan namun proses hukumnya telah berlanjut. Keadilan yang adil mengharuskan negara untuk tidak membatasi pilihan restoratif warga negara hanya pada satu pintu masuk administratif yang sempit. Keadilan restoratif adalah prinsip yang seharusnya mewarnai seluruh proses peradilan, bukan sekadar pintu keluar darurat di tahap awal. Oleh sebab itu, pembatasan ini adalah bentuk kegagalan legislasi dalam memahami hakikat pemulihan keadilan.
132. Prinsip dasar internasional menyatakan bahwa keadilan restoratif dapat dan seharusnya dilakukan dalam setiap tahapan proses pidana tanpa terkecuali. Namun, pengaturan dalam pasal *a quo* justru menciptakan penyempitan makna dengan mengunci mekanisme tersebut di tahap penyelidikan saja. Hal ini menciptakan diskriminasi prosedural yang dilarang oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena warga negara tidak mendapatkan perlakuan yang sama untuk mengakses keadilan restoratif jika perkaranya sudah naik ke penyidikan. Mengapa seorang tersangka di tahap penyelidikan mendapatkan kesempatan damai, sementara terdakwa di persidangan tidak diberikan ruang yang sama secara konstitusional? Perbedaan perlakuan ini tidak didasarkan pada alasan hukum yang logis melainkan hanya pada perbedaan waktu administratif semata. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menuntut adanya kepastian hukum yang bersifat universal dan inklusif bagi setiap subjek hukum yang terlibat. Dengan demikian,

pembatasan tahap ini telah menghalangi hak konstitusional warga negara untuk mencari penyelesaian yang paling adil bagi dirinya.

133. Pelaksanaan keadilan restoratif wajib menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi serta mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa di antara para pihak. Di tahap penyelidikan, ketimpangan relasi kuasa sering kali berada pada puncaknya karena korban atau pelaku mungkin bertindak di bawah tekanan otoritas penyidik yang dominan. Jika keadilan restoratif dipaksakan di tahap ini tanpa pengawasan yudisial, maka prinsip non-diskriminasi akan terabaikan secara nyata. Sering kali pihak yang memiliki latar belakang sosial, pendidikan, atau ekonomi rendah merasa terpaksa menerima "kesepakatan damai" hanya agar proses hukumnya selesai dengan cepat. Hal ini bukanlah keadilan restoratif yang sejati, melainkan sebuah pemaksaan kehendak di bawah bayang-bayang ancaman pidana yang belum teruji. Kepastian hukum yang adil seharusnya melindungi warga negara dari praktik mediasi yang eksploitatif dan tidak setara. Oleh karena itu, menaruh keadilan restoratif hanya di tahap awal tanpa adanya *check and balances* adalah langkah yang sangat berisiko secara konstitusional.
134. Penerapan keadilan restoratif harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, hingga pihak terkait lainnya dalam masyarakat. Pada tahap penyelidikan yang bersifat tertutup dan rahasia, partisipasi aktif masyarakat sering kali terhambat oleh prosedur internal kepolisian yang kaku. Partisipasi masyarakat adat atau tokoh komunitas sebagai bagian dari restorasi sering kali hanya menjadi formalitas demi memenuhi syarat administratif penghentian perkara.. Tanpa adanya pemberdayaan yang nyata, "kesepakatan damai" di kantor polisi hanyalah sebuah transaksi privat yang dibungkus dengan label keadilan restoratif. Kepastian hukum yang adil menuntut agar setiap proses hukum melibatkan mekanisme yang transparan dan akuntabel di mata publik. Kegagalan melibatkan partisipasi yang bermakna di semua tahap hukum adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
135. Bahwa penerapan keadilan restoratif yang prematur di tahap penyelidikan tanpa adanya konfirmasi tindak pidana dapat berujung pada tindakan kriminalisasi yang terselubung terhadap warga negara. Seseorang yang sebenarnya tidak melakukan pidana mungkin merasa terintimidasi untuk melakukan "kesepakatan damai" dan membayar ganti rugi karena takut ditahan. Negara tidak boleh memfasilitasi sebuah "perdamaian" yang lahir dari rasa takut terhadap proses hukum yang belum tentu terbukti benar secara materiil. Upaya mereduksi HAM dalam UU KUHP harus memiliki landasan bukti yang kuat sebelum membebankan kewajiban kepada seorang warga negara. Tanpa bukti tindak pidana yang sah, mekanisme keadilan restoratif justru menjadi alat pemerasan legal yang meruntuhkan marwah negara hukum. Keadilan yang adil hanya bisa lahir dari proses yang jujur, transparan, dan didasarkan pada fakta hukum yang valid di setiap tahapannya.
136. Bahwa sebagai ilustrasi kita contohkan dalam kasus KDRT. Penyelidikan sering kali dilakukan secara terburu-buru sebelum fakta hukum seperti derajat luka atau dampak psikologis korban terkonfirmasi secara materiil melalui visum yang valid. Memaksakan sebuah "Kesepakatan Damai" pada tahap di mana peristiwa pidana belum teruji sepenuhnya menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata bagi korban. Jika di kemudian hari dampak kejahatan tersebut terbukti lebih berat, hak korban untuk menuntut keadilan telah tertutup secara prematur akibat celah hukum yang multitafsir di tingkat hulu. Ketentuan *a quo* menyebabkan hukum tertulis hanya mengejar formalitas penyelesaian perkara daripada substansi pemulihan yang menjadi ruh dari keadilan restoratif. Oleh karena itu, penafsiran terhadap hak asasi dalam proses peradilan

tidak boleh berhenti pada administrasi kepolisian semata agar tidak terjadi penderogasian hak konstitusional warga negara.

137. Bahwa salah satu tantangan terbesar adalah minimnya akuntabilitas dalam praktik diskresi di tahap awal. Tanpa adanya pengawasan dari jaksa atau hakim, mekanisme keadilan restoratif di tahap penyelidikan dapat dengan mudah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu. Hal ini mencederai hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan bebas dari praktik koruptif. Keadilan restoratif yang ideal memerlukan supervisi hukum agar kesepakatan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Negara wajib menjamin bahwa setiap perdamaian yang dilakukan tidak melanggar hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Jika pintu keadilan restoratif ditutup di tahap penuntutan, maka fungsi jaksa sebagai pengawas legalitas perkara menjadi hilang dalam konteks restoratif. Oleh sebab itu, pembatasan tahap dalam pasal *a quo* adalah kebijakan legislasi yang tidak sinkron dengan semangat reformasi hukum.
138. Bahwa tidaknya akuntabilitas dan pengawasan oleh aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan yang dimana merupakan ranah kepolisian merupakan bentuk pengabaian terhadap hak asasi manusia. Dalam laporan Komnas HAM pada periode kedua tahun terakhir, yaitu Januari 2023 sampai dengan Desember 2024, menerima dan memproses pengaduan dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan sebanyak 1.752 kasus. Tiga lembaga yang paling banyak diajukan adalah Kepolisian Negara RI, Lembaga Peradilan, dan Kejaksaan. Dalam dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan, yang paling banyak diajukan terkait ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur oleh Aparat Penegak Hukum sebanyak 1.137 kasus yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan kode etik aparat penegak hukum sebanyak 115 kasus (Hartono, 2025). Ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur tersebut termasuk di dalamnya adalah upaya paksa yang sewenang-wenang.
139. Bahwa keadilan restoratif yang benar menuntut adanya pengakuan tanggung jawab dari pelaku sebagai syarat mutlak dimulainya proses dialog dengan pihak korban. Di tahap penyelidikan, pelaku sering kali masih dalam posisi menyangkal atau tidak memahami sepenuhnya tuduhan yang dialamatkan kepadanya secara hukum. Pengakuan yang dipaksakan demi mendapatkan "jalur damai" di awal proses adalah bentuk pelanggaran terhadap hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri (*non-self-incrimination*). Keadilan restoratif yang berkualitas memerlukan waktu bagi pelaku untuk merenungi perbuatannya dan secara sadar ingin memperbaikinya di hadapan korban. Jika negara memburu waktu di tahap penyelidikan, maka nilai edukatif dan rehabilitatif dari keadilan restoratif akan hilang sepenuhnya dan hanya menyisakan formalitas. Negara harus memberikan ruang bagi "pertobatan" hukum di setiap tahap proses peradilan sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia.
140. Bahwa pembatasan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan mengabaikan hak korban untuk mendapatkan keadilan substantif jika ternyata pelaku ingkar janji terhadap kesepakatan damai. Jika kesepakatan dibuat di tahap awal dan perkara dihentikan, korban seringkali kesulitan menuntut pemenuhan janji jika tidak ada mekanisme pengawasan yudisial yang berkelanjutan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban yang telah memberikan maaf namun tidak mendapatkan hak-hak pemulihannya secara nyata dan konkret.
141. Bahwa mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan telah gagal melihat hukum sebagai kaidah pedoman mengenai perilaku atau tindakan yang dianggap pantas. Kaidah hukum justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak didasari oleh fakta. Gustav Radbruch

menjelaskan indikator utama mengenai arti kepastian hukum, yaitu: hukum harus bersifat positif, didasarkan pada fakta, fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi, dan hukum tersebut tidak mudah diubah, yang merupakan karakteristik dari hukum positif.


IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami memohon kepada majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus permohonan *a quo* dengan amar sebagai berikut:


1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*mencari dan mengumpulkan keterangan dan barang bukti*”;
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan diatur dalam undang-undang*”;
4. Menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (8) huruf a UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,



Muhammad Imam Maulana



Mayang Anggi Pradita

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' and 'R' followed by 'Nugroho'. The signature is written over a horizontal line that extends to the right.

Aditya Rizky Nugroho